

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



**PENGUATAN TRANSFORMASI DIGITAL MEDIA MASSA
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

Lucky Avianto, S.I.P., M.Si.

Brigadir Jenderal TNI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Penguatan Transformasi Digital Media Massa Dalam Rangka Ketahanan Nasional”**

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia No. Kep 83 Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI dan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia No. Kep 118 Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV di Lemhannas RI Tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap Kami yaitu Komjen Pol (Purn) Drs. Heru Winarko, S.H. serta Tim Penguji Taskap yaitu Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., Laksda TNI (Purn) Budi Kalimantanoro dan Albertus Magnus Putut Prabantoro, S.H. serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing kami dalam menyusun Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhanas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada Kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang Kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita.

Jakarta, 5 Oktober 2023

Penulis,



Lucky Avianto, S.I.P., M.Si.

No. Peserta 057



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucky Avianto, S.I.P., M.Si.
Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
Jabatan : Staf Khusus Kasad.
Instansi : Mabesad.
Alamat : Jalan Veteran No 5 Jakarta Pusat.

Sebagai peserta PPSA XXIV Lemhannas RI TA. 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis ini adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau keseluruhan isi tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Jakarta, 5 Oktober 2023

Penulis,

Lucky Avianto, S.I.P., M.Si.
No. Peserta 057.

LEMBAR PERSETUJUAN KETUA TIM PENGUJI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Penguji Taskap dari:

Nama : Lucky Avianto, S.I.P., M.Si.
Peserta : Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV
Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun 2023.
Judul Taskap : Penguatan Transformasi Digital Media Massa Dalam Rangka
Ketahanan Nasional.

Taskap tersebut di atas telah direvisi/diperbaiki sesuai masukan dari Tim Penilai Uji Saji dan Uji Tata Tulis Taskap serta narasi-narasi peserta pada saat penyajian. Materi yang sudah disempurnakan meliputi:

1. Penambahan beberapa pengertian pada Bab I.
2. Penambahan referensi pada beberapa halaman.
3. Memasukkan aspek media massa pada analisis Lingstra.
4. Menambahkan data keamanan siber terkait dengan media massa digital.
5. Menghapuskan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara karena kurang terkait.
6. Mengaitkan strategi dengan "New Media".
7. Memasukkan *leading sector* pada *update* regulasi.
8. Merapikan tulisan sesuai dengan Juknis Penulisan Ilmiah No. 24/2022.

Tutor Taskap,



Drs. Heru Winarko, S.H.
Komisaris Jenderal Polisi (Purn)

Jakarta, 5 Oktober 2023

Ketua Tim Penguji,

Prof Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan masalah.....	10
3. Maksud dan Tujuan.....	11
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	11
5. Metode dan Pendekatan	12
6. Pengertian	13
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	16
7. Umum	16
8. Peraturan dan Perundang-Undangan	16
9. Data/Fakta	24
10. Kerangka Teoretis	32
11. Lingkungan Strategis.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....	44
12. Umum	44
13. Kondisi Media Massa Dalam Menghadapi <i>Platform</i> Digital Global Saat Ini	44
14. Permasalahan Dalam Menghadapi Transformasi Digital Media Massa Saat Ini	52
15. Penguatan Transformasi Digital Media Massa Dalam Rangka Ketahanan Nasional	74

BAB IV	PENUTUP	95
	16. Simpulan	95
	17. Rekomendasi.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....		i
DAFTAR LAMPIRAN:		
	1. ALUR PIKIR.....	vi
	2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii



TABEL

TABEL I ANALISIS PESTLE DAN SWOT



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. DATA JUMLAH PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA, 2013-2023
- GAMBAR 2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PALAPA RING DI INDONESIA
- GAMBAR 3. MEDIA SOSIAL DENGAN PENGGUNA AKTIF TERBANYAK JANUARI 2023
- GAMBAR 4. GRAFIK JUMLAH PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA 2012-2023
- GAMBAR 5. SOSIO-DEMOGRAFI PENGGUNAAN INTERNET INDONESIA
- GAMBAR 6. DURASI AKSES MEDIA DIGITAL DI INDONESIA TAHUN 2023
- GAMBAR 7. KOLABORASI PENTAHHELIX
- GAMBAR 8. JANGKAUAN INTERNET DI INDONESIA
- GAMBAR 9. KINERJA SELULER INDONESIA BERDASARKAN PROVINSI
- GAMBAR 10. TRAFIK ANOMALI SERANGAN SIBER DI INDONESIA TAHUN 2022
- GAMBAR 11. JENIS ANOMALI SERANGAN SIBER DI INDONESIA TAHUN 2022
- GAMBAR 12. AKTIVITAS *ADVANCED PERSISTENT THREAT* DI INDONESIA 2022
- GAMBAR 13. AKTIVITAS *WEB DEFAACEMENT* DI INDONESIA 2022

BAB I


PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketahanan Nasional adalah sebuah situasi yang selalu berubah-ubah pada sebuah bangsa yang mempunyai sifat tangguh dan tekad yang kuat guna memperkuat ketahanan serta kekuatan negara dalam menghadapi dan mengatasi semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat mengancam integritas, identitas, dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Kegunaan dari Ketahanan Nasional ini sangatlah vital dan penting dalam menghadapi kemajuan lingkungan strategis, baik dalam skala global, regional, ataupun nasional¹. Indonesia memiliki model Ketahanan Nasional dalam kehidupan berbangsa, yang terdiri dari 2 aspek yang berbeda. Pertama, aspek alamiah yang meliputi 3 faktor atau dikenal dengan Trigatra, yang mencakup kondisi geografis negara, kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sementara yang kedua, aspek sosial yang meliputi 5 faktor atau yang dikenal dengan Pancagatra, yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (hankam). Gabungan dari kedelapan faktor ini disebut Astagatra. Jika segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan tidak dihadapi secara menyeluruh, maka akan mengancam Ketahanan Nasional Indonesia. Saat ini, kemajuan global telah mencapai fase Revolusi Industri 4.0 dan sedang memasuki Masa Depan *Society* 5.0, di mana teknologi digital semakin memiliki peran yang penting di berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah mendorong pemanfaatan internet secara global, di mana hal ini bersifat *borderless* (tidak terikat ruang dan waktu) yang melahirkan disrupsi teknologi digital berupa perubahan fundamental dalam suatu sistem, termasuk di bidang media, yang dalam hal ini adalah media massa.

¹ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, h. 45.

Media massa mengalami perubahan yang sangat cepat sejak teknologi digital menjadi bagian dari keseharian publik. Setelah lepas dari belenggu zaman Orde Baru, media massa Indonesia telah berkembang dengan masif melalui dukungan kebebasan pasca Era Reformasi. Ditambah dengan percepatan sebaran teknologi, konsumsi media massa telah berubah dari yang semula berupa produk fisik, bergeser ke arah serba “*handy*” (praktis dalam genggam) yang bisa diakses melalui *smartphone* (telepon pintar) maupun perangkat digital lainnya seperti gadget atau komputer/laptop. Media massa yang dahulu bersifat konvensional (media tradisional) dalam bentuk televisi, radio, dan surat kabar, kini mulai beralih menjadi media massa bersifat digital melalui *platform* media sosial, *website*, dan aplikasi, baik dalam bentuk tulisan, video, *streaming*, atau *podcast* (rekaman suara). Sepanjang 1 dekade sejak Januari 2013, terdapat peningkatan signifikan jumlah pengguna internet di Indonesia².




Gambar 1
Data Jumlah Pengguna Internet di Indonesia, 2013-2023
Sumber: *We Are Social*

² Detik.com. *Jumlah Pengguna Internet RI Tembus 212,9 juta di awal 2023*.
<https://inet.detik.com/telecommunication/d-6582738/jumlah-pengguna-internet-ri-tembus-2129-juta-di-awal-2023#:~:text=Jumlah%20pengguna%20internet%20Indonesia%20di,3%25%20pria%20pada%20J%20anuari%202023>, diakses pada tanggal 30 Agustus pukul 17.20 WIB

Berdasarkan data pada Gambar 1 yang dirilis oleh *We Are Social* diketahui, bahwa jumlah pelanggan internet di Indonesia terhitung pada Januari 2023 mencapai 213 juta dari total populasi Indonesia, yakni sebanyak 276,4 juta penduduk. Angka ini lebih tinggi sebanyak 10 juta atau 5,2% dibandingkan dengan tahun 2022. Ini menunjukkan pengguna internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Sementara dilihat dari tujuan penggunaan internet, hasil survei *We Are Social* menunjukkan, bahwa sebanyak 83,2% pengguna memanfaatkan internet dengan alasan yang beragam tergantung preferensi setiap pengguna³.

PETA PROGRAM PEMBANGUNAN PALAPA RING INDONESIA



Sumber : Kemenkominfo

TANHANNA DHARMA MANGRVA

Gambar 2

Pembangunan Infrastruktur Palapa Ring di Indonesia

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa pembangunan infrastruktur digital Palapa Ring dibedakan atas tiga bagian wilayah, yaitu Paket Barat untuk wilayah Sumatera dan Sebagian Pulau Jawa; Paket Tengah untuk Kalimantan, Sulawesi, sebagian Pulau Jawa; serta Paket Timur untuk wilayah Papua.


³ *Ibid.*

Untuk Paket Barat, progres pembangunan adalah 74%, di mana panjang Palapa Ring adalah 2.275 km dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,28 triliun. Untuk paket Tengah, progres pembangunan adalah 26%, di mana panjang Palapa Ring adalah 2.995 km dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,38 triliun. Sementara untuk paket Timur, progres pembangunan adalah 17%, di mana Panjang Palapa Ring adalah 6.678 km dengan nilai kontrak sebesar Rp 5,1 triliun. Dilakukan pembangunan Palapa Ring Integrasi yang dilaksanakan dalam dua fase pembangunan. Fase pertama dilaksanakan pada tahun 2022 dengan pembangunan Palapa Ring sepanjang 5.226 km. sementara fase kdua dilaksanakan pada tahun 2023 dengan pembangunan Palapa Ring sepanjang 6.857 km. Dengan demikian total panjang SKKL integrasi adalah 12.083 km⁴.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengalokasikan tahun 2021-2022 sebagai periode pembangunan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas internet di sekitar 7.904 desa/kelurahan. Tindakan ini memungkinkan masyarakat di desa-desa tersebut untuk menikmati sinyal 4G dan memanfaatkannya dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan membangun infrastruktur jaringan 4G ini, diharapkan seluruh daerah terpencil di Indonesia juga dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi digital yang sedang berkembang. Namun berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat terlihat bahwa saat ini sebaran infrastruktur digital pada daerah-daerah di Indonesia masih belum merata dan masih didominasi pada Pulau Jawa dan Sumatera⁵.

⁴ Bisnis Tekno. Proyek Palapa Ring Integrasi 2022 Ini Linimasa dan Rutenya. <https://teknologi.bisnis.com/read/20211231/101/1484067/proyek-palapa-ring-integrasi-2022-ini-linimasa-dan-rutenya>, diakses pada tanggal 25 Agustus, pukul 19.05 WIB.

⁵ *Ibid.*



Gambar 3
Media Sosial Dengan Pengguna Aktif Terbanyak,
Januari 2023
Sumber: *We Are Social*

Lebih lanjut, berdasarkan Gambar 3 terlihat, bahwa 10 media sosial yang paling banyak diakses adalah *Facebook* sebanyak 2,958 juta pengguna, sementara yang terendah adalah *Snapchat* sebanyak 0,635 juta pengguna. Tingginya angka pengguna aktif media sosial ini tentunya merupakan hal yang penting karena banyak informasi yang keakuratannya meragukan atau bahkan berita bohong dan berita palsu. Derasnya laju informasi di media sosial berpengaruh terhadap berkurangnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap media massa arus utama. Kemajuan peradaban manusia dalam berbagai bidang termasuk transformasi digital media massa telah memasuki wilayah Indonesia, di mana pandemi *Covid-19* juga turut mendorong percepatan arus digitalisasi tersebut, karena mobilisasi masyarakat dibatasi dan diarahkan pada aktivitas melalui pemanfaatan sistem digital dalam rangka memutus rantai penyebaran virus. Adanya transformasi itu telah membuat disrupti kehidupan dalam bentuk manfaat, tantangan, bahkan dapat juga dalam bentuk risiko ancaman kepada individu, masyarakat, lembaga, dan juga kepada negara.

Oleh karena itu tindakan antisipatif dan strategi kebijakan yang tepat sangat penting untuk mengatasi potensi risiko dan ancaman yang mungkin timbul. Pada situasi seperti saat ini, transformasi digital media massa menjadi hal yang tak terhindarkan dan menyentuh hampir segala aspek kehidupan. Bahkan satu demi satu media massa konvensional mulai terkonvergensi ke media digital agar dapat bertahan dan bersaing, karena kebutuhan masyarakat saat ini lebih bersifat digitalisasi. Terlebih melihat tingginya jumlah aksesibilitas terhadap internet dan pemanfaatan media sosial di Indonesia. Berdasarkan laporan *Reuters Institute* yang melakukan survei terhadap 93.000 responden Indonesia diketahui, bahwa sebanyak 88% masyarakat Indonesia memperoleh informasi berita melalui media *online*, sebanyak 68% responden melalui media sosial, sebanyak 57% responden melalui televisi, dan sebanyak 17% responden melalui media massa cetak seperti koran maupun majalah⁶. Dengan pergeseran cara mengakses informasi dari yang semula konvensional menjadi digital, media massa konvensional dipaksa untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan era digital. Perkembangan zaman yang begitu pesat didukung dengan kemajuan teknologi informasi, serta semakin meluasnya penggunaan internet dan media sosial, berdampak sangat besar terhadap media massa tradisional. Dampaknya begitu kuat, sehingga beberapa media cetak nasional bahkan terpaksa menutup operasinya meskipun telah berkegiatan selama puluhan tahun. Sejak tahun 2017, tercatat puluhan media cetak Indonesia yang menghentikan peredarannya. Beberapa di antaranya mampu menyesuaikan diri dengan sistem digital, tetapi tidak sedikit yang terpaksa berhenti beroperasi. Daftar media cetak Indonesia yang gulung tikar adalah sebagai berikut: Angkatan Bersenjata, Jayakarta, Suara Karya, Sinar Pagi, Sinar Harapan, Merdeka, Berita Yudha, Suara Pembaruan, Koran Tempo, *Jakarta Globe*, *Indonesia Finance Today*, *Reader's Digest Indonesia*, *Jurnal Nasional*, Koran Sindo, dan masih banyak lagi.

⁶ Kompas.com. *Survei Reuters: 68% masyarakat Indonesia Mengakses Berita dari Medsos*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/17/153126682/survei-reuters-68-persen-masyarakat-indonesia-mengakses-berita-dari?page=all>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 19.15 WIB

Untuk dapat bertahan, media massa konvensional harus melakukan berbagai perubahan dan konvergensi digital, sehingga mampu menarik minat masyarakat yang saat ini lebih memilih digitalisasi informasi. Sementara media massa yang masih eksis sampai saat ini seperti Kompas, Tempo, Femina dan sebagainya karena mereka juga hadir dalam versi *online* selain tetap hadir dalam versi cetaknya. Namun untuk mengakses media *online* mereka, tetap berbayar. Karena berbayar ini mereka kalah dari media massa yang online penuh dan tidak berbayar. Berbagai inovasi yang bisa dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai pendekatan baru, mengkreasi konten menjadi lebih menarik, membuat program inovatif dan segar, serta melibatkan audiens secara daring dan luring dalam jurnalismenya. Hal ini menjadi sangat efektif jika diterapkan pada kondisi masyarakat yang telah jenuh dengan kondisi media massa konvensional yang akhirnya mencari media massa alternatif seperti memanfaatkan media sosial yang sayangnya tidak memiliki tanggung jawab dan kode etik dalamewartakan berita yang baik dan benar. Transformasi digital untuk mengaktualisasi kekuatan dan produktivitas sektor ekonomi nasional termasuk mendukung konvergensi digital media massa sebenarnya telah mendapatkan dukungan mutlak dari pemerintah Indonesia. Latar belakang terjadinya pandemi *Covid-19* telah memaksa pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional yang salah satunya dengan mengakselerasi dan memperkuat transformasi digital. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat melalui upaya peningkatan produktivitas masyarakat melalui transformasi digital yang memadai di segala bidang kehidupan bangsa. Dalam upaya mendukung transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) menyadari pentingnya penyelesaian infrastruktur digital Indonesia yang lebih cepat. Kemenkominfo sebagai *stakeholder* utama, juga mempercepat digitalisasi di sektor ekonomi dan pemerintahan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Rencana Strategis Kemenkominfo Tahun 2020-2024 menitikberatkan pada program-program yang mendukung akselerasi transformasi digital Indonesia⁷. Seharusnya dukungan ini dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan oleh media massa nasional untuk melakukan konvergensi media. Harus diakui, transformasi digital media massa belum dilengkapi oleh regulasi serta kebijakan yang memadai untuk dapat mendukung dan melindungi keberlangsungan media massa yang tengah mengalami konvergensi dari konvensional menuju digital. Kurangnya dukungan regulasi dan kebijakan juga telah memberatkan media massa, di mana media massa konservatif harus tunduk pada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait. Sementara pemberitaan secara *online* belum memiliki SOP baku dan hanya mengikuti peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain regulasi, instrumen infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga masih memiliki kendala seperti keterbatasan aksesibilitas, kapasitas jaringan yang terbatas, ketergantungan pada infrastruktur kabel, serta kualitas layanan yang buruk, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan para pengguna. Sementara itu kondisi sumber daya manusia yang mengawaki transformasi digital media massa juga perlu dibenahi seperti kurangnya pemahaman terhadap teknologi, kurangnya keterampilan teknis dan motivasi kerja, serta jiwa nasionalisme yang senantiasa harus ditumbuhkembangkan. Kemudian yang tak kalah penting untuk diperbaiki adalah kondisi sarana dan pendukung yang mengakibatkan harga instalasi yang tinggi dan keamanan yang rentan dalam transformasi digital media massa.

Kondisi keterpurukan media massa nasional ini merupakan tragedi yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dikarenakan media massa sejatinya merupakan wadah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi sekaligus mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat umum.

⁷ Kominfo.go.id. *Rencana Strategis Kemkominfo 2020-2024 Untuk Percepatan Transformasi Digital Nasional*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35108/rencana-strategis-kementerian-kominfo-2020-2024-untuk-percepatan-transformasi-digital-nasional/0/pengumuman>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.20 WIB

Selama ini, informasi dan sosialisasi tersebut dilakukan melalui media massa nasional konvensional yakni melalui media cetak, radio, dan televisi. Namun, dewasa ini masyarakat lebih banyak mengakses informasi dan berita melalui media digital, sehingga mulai meninggalkan media massa konservatif. Padahal, keberadaan media digital termasuk media sosial, belum terikat secara penuh kepada kode etik jurnalisisme yang selama ini diterapkan oleh media massa konvensional. Tanpa disadari, keberadaan media massa konvensional yang menerapkan secara tegas kode etik jurnalisisme justru merupakan salah satu pilar yang secara tidak langsung mendukung Ketahanan Nasional dari sisi penyampaian informasi kepada khalayak ramai. Hal ini sangat bertentangan dengan penyebaran informasi melalui media sosial yang tak jarang justru menyebabkan perang dan pertentangan di antara masyarakat pengguna internet atau yang dikenal dengan istilah “netizen”. Oleh sebab itu, melihat konvergensi media massa dari konvensional ke digital, maka dibutuhkan regulasi yang khusus mengatur mengenai hal tersebut agar dapat mendukung dan melindungi keberlangsungan media massa, sekaligus menjamin kepastian hukum terhadap seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan). Regulasi yang ada saat ini dirasa belum cukup untuk mewadahi transformasi digital media massa, apalagi dalam upaya mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan peningkatan Ketahanan Nasional. Ada banyak variabel yang saling berkaitan mempengaruhi kondisi Ketahanan Nasional Indonesia, seperti stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial budaya, serta stabilitas pertahanan dan keamanan di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu media massa yang merupakan media informasi utama, menyandang peran vital dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang tangguh dalam mendukung Ketahanan Nasional.

Oleh karenanya, sudah semestinya pemerintah memiliki strategi yang sistematis dan holistik untuk melakukan penguatan transformasi digital media massa dalam rangka Ketahanan Nasional, yang mencakup regulasi, penyediaan instrumen infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, serta sarana dan faktor-faktor pendukung yang memadai dalam penerapannya dan diintegrasikan dalam sistem keamanan dan penegakan hukum yang kuat guna melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan. Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan Taskap yang berjudul **“Penguatan Transformasi Digital Media Massa Dalam Rangka Ketahanan Nasional”**.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjabaran latar belakang tersebut, transformasi digital media massa memegang peranan penting sebagai wahana dan sarana dalam memperkuat Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, mencermati berbagai implikasi yang ada, maka diperoleh suatu rumusan masalah berupa: **“Bagaimana Penguatan Transformasi Digital Media Massa Dalam Rangka Ketahanan Nasional?”**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka diperoleh 3 (tiga) pertanyaan kajian yang harus ditelaah lebih lanjut, yang terdiri dari:

- a. Bagaimana kondisi media massa dalam menghadapi *platform* digital global saat ini?
- b. Bagaimana permasalahan dalam menghadapi transformasi digital media massa saat ini?
- c. Bagaimana penguatan transformasi digital media massa dalam rangka Ketahanan Nasional?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Transformasi Digital Media Massa dalam rangka Ketahanan Nasional.

b. Tujuan

Taskap ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan peserta didik kepada pemangku kebijakan berkaitan dengan Transformasi Digital Media Massa dalam rangka Ketahanan Nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Taskap ini berfokus pada penguatan transformasi digital media massa yang meliputi regulasi, penyediaan instrumen infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan pendukung lainnya.

b. Sistematika

1) Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang permasalahan sebagai pengantar judul dan sebagai dasar dalam penyusunan rumusan masalah. Selanjutnya diuraikan maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta pengertian-pengertian dari istilah yang terdapat dalam tulisan.

2) Bab II Landasan Pemikiran

Pada bab ini diuraikan berbagai kajian tentang peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoretis, serta perkembangan lingkungan strategis yang memberikan pengaruh terhadap Transformasi Digital Media Massa dalam rangka Ketahanan Nasional.

3) Bab III Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai peran Transformasi Digital Media Massa dalam rangka Ketahanan Nasional, selanjutnya diidentifikasi persoalan-persoalan untuk ditentukan penguatan Transformasi Digital Media Massa dalam rangka Ketahanan Nasional.

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini disebutkan beberapa simpulan sebagai hasil dari analisis dan memberikan rekomendasi untuk mendukung penguatan Transformasi Digital Media Massa dalam rangka Ketahanan Nasional.

5. **Metode dan Pendekatan**

a. **Metode Analisis**

Penyusunan Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif yang menekankan pada pengumpulan serta analisis penyajian data dan fakta berdasarkan studi kepustakaan dari data sekunder, yang akan dibahas sebagai Kajian Strategis dengan menggunakan Metodologi Kajian Strategis PESTLE-SWOT.

b. **Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komprehensif integral, yaitu proses penyelesaian masalah secara komprehensif (menyeluruh) yang menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan berdasarkan perspektif kepentingan nasional.

6. **Pengertian**

Dalam rangka mengetahui pengertian yang jelas dan tegas tentang istilah-istilah utama dalam penulisan Taskap ini serta untuk menyamakan pandangan, sehingga terhindar dari salah tafsir, maka akan dicantumkan beberapa definisi/pengertian yang berkaitan dengan judul, yaitu:

a. **Transformasi Digital**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “transformasi” berarti perubahan, dan “digital” berarti modernisasi teknologi. Dengan demikian, istilah “transformasi digital” dapat dimaknai sebagai upaya perubahan terhadap modernisasi di bidang teknologi.

b. **Media Massa**

Media massa merujuk pada sarana atau alat komunikasi yang digunakan di suatu negara untuk melakukan komunikasi massa kepada masyarakat umum. Komunikasi ini dilakukan melalui berbagai jenis media, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Media massa berperan dalam menyebarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi pendapat serta perilaku khalayak. Referensi yang paling banyak digunakan dalam media massa adalah berita, artikel, laporan, dan materi editorial. Contoh media massa yang umum dijumpai adalah surat kabar. Surat kabar merupakan media cetak yang berisi berita, opini, dan informasi lainnya yang diterbitkan secara periodik. Surat kabar dapat berfungsi sebagai sumber informasi terpercaya bagi pembaca, dan menjadi wadah bagi jurnalis untuk menyampaikan berita aktual dan analisis mendalam tentang berbagai topik.

Selain surat kabar, media massa juga mencakup televisi. Televisi merupakan media audio visual yang populer dan memiliki jangkauan yang luas. Melalui televisi, informasi dan hiburan dapat disajikan dalam bentuk gambar bergerak dan suara, sehingga memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi pemirsa. Contoh program televisi yang termasuk dalam media massa adalah berita, acara talk show, drama, dan dokumenter⁸.

Namun, penting untuk diingat bahwa media massa tidak selalu terverifikasi. Terkadang, informasi yang disampaikan oleh media massa dapat mengandung bias atau pun penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media massa untuk melihat ke berbagai sumber dan menggunakan nalar kritis dalam mengevaluasi informasi yang diberikan. Untuk memverifikasi kebenaran informasi media massa baiklah melakukan cross-checking dengan berbagai sumber yang terpercaya, mencari pendapat ahli, serta melihat track record dari media massa tersebut. Dengan demikian, kita dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

c. ***New Media***

New Media atau media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat merepresentasikan media baru adalah internet⁹. Terkait dengan hal tersebut maka media baru terdiri dari:

- 1) Media Massa *Online* yang juga hadir pada platform digital, seperti Kompas.com, tempo.co, CNN, tvOne, radio-radio *live streaming*, RRI *Channel* dan sebagainya.
- 2) Media Massa Full Online (tidak ada versi konvensionalnya), seperti: detik.com, kumparan, seword.com, rmol.co dan sebagainya.

⁸ Canggara. Hafied. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 123.

⁹ Ibid.

- 3) Media Sosial berisi berita-berita seperti @lambe_turah, @trending.issue, @sewordofficial_podcast, youtube, citizen journalism dan sebagainya.

d. **Ketahanan Nasional**

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya¹⁰.



¹⁰ Luik Jandi (2020). *Media Baru Sebuah Pengantar*. Jakarta: Divisi Kencana. h. 3.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sumber-sumber kepustakaan yang merujuk pada pembahasan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan; kerangka teoretis; data dan fakta mengenai media massa; serta perkembangan lingkungan strategis, baik secara global, regional, maupun nasional. Media digital yang secara meluas digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk Indonesia, secara sengaja maupun tidak sengaja memuat informasi-informasi pemberitaan yang tidak dapat dijamin keakuratannya, sehingga membutuhkan aturan maupun pengawasan secara khusus. Kanal-kanal tidak resmi termasuk media sosial yang membagikan informasi dan pemberitaan meragukan secara masif bisa menciptakan konflik sosial yang berdampak negatif terhadap stabilitas negara dan berpotensi mengancam Ketahanan Nasional.

8. Peraturan dan Perundang-Undangan

Transformasi digital media massa dalam rangka Ketahanan Nasional harus berlandaskan pada regulasi yang berlaku dan diterapkan di Indonesia. Regulasi yang terkait tidak hanya dapat mengatur dan menyokong keberlangsungan transformasi digital media masa, tetapi juga harus dapat mendukung Ketahanan Nasional. Regulasi dimaksud meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan untuk berkomunikasi dijamin oleh negara yang meliputi hak untuk mencari, untuk memperoleh, untuk memiliki, untuk menyimpan, untuk mengolah, dan untuk menyampaikan informasi melalui penggunaan semua bentuk saluran yang tersedia, termasuk melalui media telekomunikasi. Sementara konteks Ketahanan Nasional tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2).

Setelah amandemen kedua berdasarkan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diselenggarakan pada 7-18 Agustus 2002, pasal ini kemudian mengalami perubahan.

Apabila sebelum amandemen Pasal 30 Ayat (1) menyatakan, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, maka setelah amandemen pasal ini mengalami perubahan menjadi menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara yang dimaksud diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.

b. **UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers**

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamanatkan, bahwa media massa adalah termasuk salah satu lembaga penting yang dimiliki oleh negara, di mana untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai media yang baik, media massa harus memiliki aturan yang bersifat profesional. Dalam Pasal 3 Ayat (1) diatur, bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan sekaligus sebagai kontrol sosial. Pers sebagai kontrol sosial mempunyai peranan untuk mencegah dilakukannya tindak penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), baik dalam bentuk tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maupun tindakan penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, pers harus menghormati hak asasi setiap individu, sehingga pers harus bertindak secara profesional dan transparan. Dalam konteks ini, pengawasan oleh masyarakat berarti jaminan untuk hak jawab dan hak koreksi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti pemantau media dan Dewan Pers, yang dilakukan melalui berbagai metode dan mekanisme.

c. **UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan, bahwa penyiaran memiliki tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, membangun karakter dan identitas bangsa yang beriman dan bertakwa, meningkatkan pendidikan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini dilakukan dalam upaya membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta mendorong perkembangan industri penyiaran di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 5 menyatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran diarahkan untuk mencapai tujuan:

- 1) Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Menjaga dan meningkatkan nilai moralitas, nilai-nilai agama, dan jati diri bangsa.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 4) Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional.
- 6) Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menghasilkan masyarakat informasi yang memiliki kebutuhan yang semakin tinggi terhadap akses informasi dan hak untuk mengetahui. Saat ini, informasi dianggap sebagai kebutuhan yang penting bagi hampir setiap individu dan menjadi salah satu komoditas utama dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara. Perkembangan ini juga telah mempengaruhi perubahan dalam sistem penyiaran di Indonesia.

Sebagai saluran informasi dan alat pembentuk persepsi publik, sistem penyiaran memiliki peran strategis, terutama dalam memperkuat iklim demokrasi di negara ini. Penyiaran berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan teknologi telah mengakibatkan perubahan dalam sistem penyiaran, sehingga peraturan hukum yang ada saat ini tidak lagi relevan dan memadai.

d. **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Pasal 3 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan, bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan dengan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu sistem pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17 huruf f mengatur secara tegas, bahwa terdapat jenis-jenis informasi yang dikecualikan untuk dibuka aksesnya bagi masyarakat umum/pemohon, termasuk informasi publik yang jika dibocorkan akan dapat mengungkap rahasia pribadi. Secara tegas pula Pasal 17 huruf c menyebutkan, bahwa adapun informasi yang memperoleh pengecualian untuk dibuka aksesnya adalah informasi milik publik yang dapat membahayakan Hankam Negara.

e. **UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan batasan secara umum terkait penyebaran dan penggunaan berita maupun data yang dilakukan oleh pengguna media elektronik.

Di dalam Pasal 28 Ayat (1), dinyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Selanjutnya, dalam Pasal 28 Ayat (2), juga dinyatakan adanya larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).

f. **UU No. 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi**

UU No. 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara atas diri pribadi dan juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 65 Ayat (1) diatur, bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi. Pasal 65 Ayat (2) mengatur, bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Kemudian dalam Pasal 65 Ayat (3) disebutkan, bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

- g. **Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Surat Keputusan Bersama ini merupakan hasil dari kajian menyeluruh yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melibatkan partisipasi masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan media. Surat Keputusan Bersama ini berfungsi sebagai panduan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, dengan tujuan menciptakan lingkungan digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan adil.

- h. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah menyentuh sedikit terkait pengaturan sistem elektronik media sosial walaupun belum spesifik berbicara tentang penyelenggaraan pemberitaan. Dalam Pasal 2 disebutkan, bahwa media sosial masuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Kemudian Pasal 3 mengatur, bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik dengan andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara Sistem Elektronik juga harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukannya.

i. **Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 Tahun 2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers**

Guna memberikan jaminan terhadap kebebasan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang transparan dan benar, Wartawan Indonesia membutuhkan adanya landasan moral dan etika profesi sebagai Standar Operasional prosedur, sehingga dapat menjaga rasa percaya yang diberikan masyarakat, sekaligus menegakkan integritas dan profesionalisme pers. Pasal 3 Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 Tahun 2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik) menyebutkan, bahwa Wartawan Indonesia selalu memastikan kebenaran setiap informasi, memberikan pemberitaan yang berimbang dan tidak berat sebelah, tidak mengaburkan fakta dalam pendapat subjektif yang menyudutkan, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Lebih lanjut Pasal 4 mengatur, bahwa Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

j. **Peraturan Dewan Pers No. 01/PERATURAN-DP/X/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers**

Ketentuan tentang prosedur mengelola media sosial milik perusahaan pers diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 01/PERATURAN-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers yang menyatakan, bahwa media sosial merupakan alat efektif yang dapat dimanfaatkan oleh media untuk membagikan secara luas terkait informasi maupun berita yang diproduksi oleh perusahaan pers, sehingga dapat dinikmati masyarakat di seluruh wilayah.

Namun, karena media sosial memang diciptakan dengan karakteristik yang bersifat khusus, maka dibutuhkan adanya panduan yang bersifat baku, jelas, dan tegas agar dalam penggunaannya tetap berpedoman dan berdasarkan pada amanat yang terkandung dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga Peraturan Dewan Pers lainnya, guna dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, perusahaan pers juga harus bertanggung jawab atas seluruh isi unggahan di media sosial milik perusahaan dan semua konten yang termuat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

k. **Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024**

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemkominfo 2020-2024) menitikberatkan pada 3 (tiga) fokus penting, yaitu:

- 1) Percepatan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Percepatan transformasi digital dalam tiga kerangka nasional, yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang menjadi dasar penting dalam perencanaan, program, dan kegiatan. Rencana Strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi, serta melanjutkan perancangan program dan kegiatan dari semua unit kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.

9. Data/Fakta

a. Perkembangan Media Massa

Perjalanan media massa di Indonesia dari era ke era menunjukkan terjadinya naik turun fungsi dan peran media massa pada kehidupan bernegara. Berdasarkan data empiris, sejarah media massa di Indonesia yang dimulai pada zaman Hindia Belanda sampai dengan era Reformasi saat ini diwarnai dengan ketentuan hukum yang memanfaatkan media massa sebagai corong pemerintahan dan membatasi kebebasan media, termasuk kebebasan pers. Adapun perubahan materi hukum media massa yang pernah diterapkan di Indonesia, adalah sebagai berikut¹¹:

- 1) Hukum media yang memberikan kewenangan penuh kepada penguasa untuk melakukan sensor preventif, yaitu melakukan sensor terhadap informasi di dalam sebuah media sebelum informasi tersebut disebar.
- 2) Hukum media yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menutup atau membredel sebuah media yang dirasa tidak sesuai dengan sifat pemerintahannya.
- 3) Hukum media yang memberikan kewenangan kepada penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan izin pembentukan media dan untuk mencabut izin media.
- 4) Hukum media yang berisikan jaminan kebebasan pers maupun kebebasan media.

Berdasarkan sifat peraturannya, secara umum sejarah hukum media dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) periode, yakni sebagai berikut¹²:

¹¹ Wiryawan, H. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 57.

¹² Hapsari, S.U.H. (2012). "Hukum Media, Dulu, Kini, dan Esok." *Riptek*, Vol. 6 (1). h. 50.51.

1) Periode Sensor Preventif

a) Masa Penjajahan Belanda

Sejarah hukum media di Indonesia dimulai pada zaman Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda. Peraturan hukum yang bersifat sensor preventif terhadap media diberlakukan dengan dikeluarkannya *Reglement op de Drukwerken in NederlandschIndie* tahun 1856. Peraturan ini mengharuskan semua karya cetak harus diajukan terlebih dahulu kepada *Algemeene Secretarie* sebelum diterbitkan, untuk mendapatkan persetujuan. Jika informasi yang terdapat dalam media tersebut tidak disetujui, maka informasi tersebut akan disita dan diberi segel.

b) Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, dilakukan langkah sensor preventif dengan menerapkan persyaratan bahwa semua barang cetakan harus memiliki Surat Izin Terbit. Jika suatu media menerbitkan berita tanpa memiliki surat izin, maka dapat dihukum dengan penjara selama satu tahun.

2) Periode Perizinan/Pembredelan (Sensor Represif)

Pada periode ini hukum media yang berlaku adalah hukum yang mewajibkan setiap media untuk memperoleh izin terlebih dahulu sebelum menerbitkan informasi. Apabila media tidak memiliki izin terbit atau melanggar ketentuan lainnya seperti melanggar ketertiban umum atau menghina pejabat negara, maka penguasa berwenang menutup maupun membredel media tersebut.

Pada waktu ini, hukum media yang berlaku tidak berbeda jauh dengan saat sensor preventif di masa pendudukan Jepang. Perbedaannya hanya terletak pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran yaitu:

a) Masa Penjajahan Belanda

Sensor represif paling awal diperkenalkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 7 September 1931 dengan menerbitkan aturan hukum media bernama *Presbreidel Ordonnantie*.

b) Masa Demokrasi Liberal

Pada akhir periode Demokrasi Liberal dan Orde Lama (1957-1966), Kepala Staf Angkatan Darat yang merupakan pemimpin militer mengeluarkan Peraturan Kasad No. PKM/001/0/1956 yang melarang penghinaan, kritik, atau kecaman terhadap presiden, wakil presiden, pejabat pemerintah, dan pegawai negeri. Larangan juga mencakup penghinaan terhadap kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan keributan. Pada bulan September 1957, sebanyak 10 kantor surat kabar dan 3 kantor berita ditutup karena dianggap menerbitkan berita secara independen dan tidak berasal dari sumber resmi.

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 10 Tahun 1960, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, juga melarang penerbitan surat kabar atau majalah tanpa izin dari penguasa. Pelanggaran akan mengakibatkan pengambilalihan dan/atau penghancuran materi pemberitaan.

Kemudian, Tap MPR RI No. II/MPR/1960 tentang Penerangan Massa dijadikan Landasan Pelaksanaan Manipolisasi Pers Nasional Dalam Sistem Demokrasi Terpimpin, mewajibkan perusahaan media cetak untuk berfungsi sebagai alat penyebaran kebijakan pemerintah. Selain itu, setiap materi informasi yang akan diterbitkan harus memiliki Surat Izin Terbit (SIT).

c) Masa Orde Baru

Sensor represif media di masa Orde Baru ditandai dengan disahkannya TAP MPR Republik Indonesia No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang secara jelas menggambarkan perubahan sistem politik menjadi bersifat otoriter. Disahkannya UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, menjadi tanda penegasan TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN. Dalam UU No. 21 Tahun 1982, media massa semakin dikekang dengan adanya aturan yang mengharuskan setiap penerbitan pers memiliki Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menggantikan Surat Ijin Terbit (SIT). Lahirnya Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984 tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers menjadi peraturan pelaksana UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967, yang mempertegas kewajiban Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi setiap media massa di Indonesia.


Oleh sebab itu bisa dikatakan, bahwa sepanjang masa Orde Baru, Pers sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk memberitakan informasi secara bebas, karena terancam ditutup jika melenceng dari peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

3) Periode Kebebasan

Runtuhnya rezim Soeharto dan dimulainya era Reformasi pada tahun 1998 menghembuskan angin segar bagi perkembangan hukum media di Indonesia. Peran pers semakin menguat dan tidak lagi terkungkung pada intervensi pemerintah, sehingga pers dapat melaksanakan fungsinya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. lahirnya banyak media massa baru merespons dengan baik terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi yang menjadi euforia saat ini. Terbitnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers pada 23 September 1999 menjadi penanda menguatnya fungsi dan peran pers di Indonesia. Undang-Undang *a quo* secara jelas menghapuskan tindakan penyensoran, larangan penyiaran yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah, dan pembredelan media.

b. **Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia**

Sekarang Indonesia memiliki populasi sebanyak 276,4 juta jiwa dan merupakan negara peringkat keempat secara global dengan jumlah penduduk terbanyak. Seiring dengan itu, jumlah pengguna internet di Indonesia juga mengalami peningkatan. Dilansir dari Data Indonesia, Laporan Digital 2023 oleh *We Are Social* dan *Melwater* menyebutkan, bahwa total pengguna internet di Indonesia hingga Januari 2023 mencapai 212,9 juta pengguna.



Gambar 4
Grafik Jumlah Pengguna Internet di Indonesia
2012-2023
Sumber: *We Are Social*

Berdasarkan Gambar 4 terlihat, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahun meningkat secara signifikan. Jumlah pengguna internet hingga Januari 2023 adalah sebanyak 212,9 juta pengguna, mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang berjumlah 205 juta pengguna. Hal ini menunjukkan terjadinya penetrasi pengguna internet di Indonesia sebanyak 77%.




Gambar 5
Sosio-Demografi Penggunaan Internet Indonesia
Sumber: *Datareportal*

Pada statistik Gambar 5 terlihat, bahwa dari total 276 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 213 juta di antaranya sudah memiliki akses internet, dengan rata-rata setiap orang memiliki satu atau lebih perangkat seluler. Sebanyak 167 juta pengguna atau 60% dari total penduduk dan 78% dari total pengguna internet, adalah pengguna media sosial. Artinya, setiap 3 dari 5 penduduk adalah pengguna media sosial.

c. Tren Penggunaan Internet dan Media Sosial di Indonesia

Tidak bisa dihindari, peradaban yang berada di ambang era *Society 5.0* menjadikan media digital sebagai sumber utama informasi bagi banyak orang di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Selain untuk tujuan profesional maupun personal, digitalisasi telah mengubah cara masyarakat dalam mencari dan memperoleh pemberitaan terkini, baik melalui kanal pemberitaan resmi maupun melalui media sosial. Selain itu, pengguna internet di Indonesia menghabiskan durasi waktu variatif dalam menggunakan media digital sebagaimana digambarkan pada Gambar 6 berikut:



Gambar 6
Durasi Akses Media Digital di Indonesia Tahun 2023
Sumber: *We Are Social*

Data di Gambar 6 menunjukkan, bahwa berdasarkan data Januari 2023, waktu rata-rata setiap hari yang dihabiskan penduduk Indonesia dalam penggunaan media digital cukup beragam, di mana yang paling tinggi didominasi oleh penduduk Indonesia yang mengakses internet selama 7 jam 42 menit dan paling rendah untuk bermain *game* selama 1 jam 15 menit. Penggunaan internet yang cukup tinggi ditengarai oleh beberapa alasan yang cukup variatif, baik itu untuk tujuan profesional (pekerjaan), pribadi, maupun untuk rekreasi. Sebanyak 36,5% orang menginginkan kekinian dengan selalu mengikuti berita dan peristiwa terbaru. Selain itu, mereka juga mencari hiburan (35%), mengisi waktu luang (34,4%), dan menjaga koneksi dengan teman (33%)¹³. Dari data ini terlihat bahwa sebagian besar penduduk menggunakan internet untuk mencari berita dan peristiwa terkini. Data ini juga diperkuat dengan data daftar laman *web* yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia berdasarkan penilaian dari *Similarweb* yaitu *Google.com*, sebanyak 85,3 miliar pengunjung dengan rata-rata durasi kunjungan sekitar 10,5 menit¹⁴ yang artinya animo masyarakat Indonesia yang mengakses berita melalui internet sangat banyak. Namun sayangnya, jumlah masyarakat yang mengakses *platform* media sosial dalam mencari berita dan informasi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang mengakses *platform* media massa resmi. Padahal *platform* media massa resmi terikat oleh aturan tentang media massa, sementara media sosial tidak.

d. **Transisi Menuju Era Masyarakat Informasi**

Konsep masyarakat informasi (*information society*) bukanlah hal baru, karena telah berhembus di Indonesia sejak lebih dari sepuluh tahun silam.

¹³ Alasan Responden menggunakan Media Sosial.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/19/ragam-alasan-orang-menggunakan-media-sosial>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 06.00 WIB.

¹⁴ Peringkat Situs Web Teratas.

<https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 06.15 WIB.

Namun, yang menjadi perhatian adalah adanya pertanyaan, benarkah masyarakat Indonesia memang telah layak masuk dalam kategori masyarakat informasi atau belum. Walaupun angka pengguna internet di Indonesia sangat tinggi, tetapi hal itu tidak serta merta menjadikan masyarakat Indonesia tergolong sebagai masyarakat informasi. Selain masih rendahnya tingkat literasi digital, wilayah geografis Indonesia berdampak pada ketidakmerataan perkembangan pendidikan, perekonomian, dan teknologi.

Data *International Telecommunication Union* (ITU) menunjukkan, bahwa pada tahun 2008, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia berada pada peringkat 107. Angka ini sangat rendah dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Vietnam yang berada di peringkat 86, Philipina peringkat 90, Thailand peringkat 76, dan Singapura peringkat 14. Kondisi demikian sangatlah ironis, karena peran teknologi informasi dan komunikasi dalam hamper setiap aspek kehidupan manusia sangat menentukan kemampuan persaingan Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu keniscayaan guna bersaing di era masyarakat informasi global.

10. Kerangka Teoretis

Adapun teori yang akan digunakan dalam Taskap Penguatan Transformasi Digital Media Massa Dalam Rangka Ketahanan Nasional, adalah sebagai berikut:

a. Teori Manajemen Perubahan (*Change Management*)¹⁵

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manajemen suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan perubahan secara terencana dan sistematis, yang bertujuan agar organisasi atau perusahaan tersebut dapat bertahan dan mencapai puncak perkembangannya.

¹⁵ Melita, D., dan Elpanso, E. (2020). "Model Lewin Dalam Manajemen Perubahan: Teori Klasik Menghadapi Disrupsi Dalam Lingkungan Bisnis." *MBIA*, p-ISSN 2066-5090, e-ISSN: 2655-8262, Vol. 19 (2). h. 144-145.

Kurt Lewin (1951) yang dikenal sebagai tokoh Teori Manajemen Perubahan mengembangkan Konsep *Force Field Analysis*, yaitu suatu konsep yang berfungsi untuk menganalisis kekuatan atas suatu perubahan. Melalui konsep ini akan dapat dilihat gambaran kekuatan yang dimiliki untuk mendorong dilakukannya suatu perubahan (*driving forces*) dan juga gambaran kelemahan yang dapat menghambat dilakukannya perubahan (*resisting forces*). Lebih lanjut, Kurt Lewin merumuskan model perubahan terencana yang meliputi 3 (tiga) tahapan utama, yakni sebagai berikut:

1) *Unfreezing* (Mengenali Perlunya Dilakukan Perubahan)

Tahapan yang perlu dilaksanakan pertama kalinya adalah dengan menumbuhkan kesadaran adanya *status quo*, yaitu suatu keadaan atau kondisi yang dianggap sebagai keadaan keseimbangan yang berlaku saat itu, dirasa perlu untuk diubah, karena tidak lagi relevan atau tidak memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

2) *Changing/Movement* (Upaya Menciptakan Kondisi Baru)

Tahapan kedua, berkomitmen untuk menggerakkan sistem baru melalui perubahan menuju keseimbangan baru.

3) *Refreezing* (Menggabungkan, Menciptakan, dan Memelihara Perubahan)

Tahap ketiga ini dapat dilakukan setelah tahapan *unfreezing* dan *changing/movement* telah berhasil. Tahapan *refreezing* berarti melakukan pembekuan kembali perubahan yang dilakukan, di mana perubahan baru tersebut yang kini berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilisasi keseimbangan yang dihasilkan dari perubahan yang dilakukan.

b. **Teori *Used and Gratifications* (Kegunaan dan Kepuasan) Dalam Teori Komunikasi Massa¹⁶**

Herbert Blumer dan Elihu Katz (1974) mengajukan teori, bahwa pengguna media sosial memiliki kontrol dalam memilih dan menggunakan media yang mereka inginkan. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih sumber media alternatif yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan. Teori *Uses and Gratifications* mengakui kebutuhan dasar yang spesifik bagi individu dalam berinteraksi dengan orang lain, struktur sosial, dan media. Hasil pemikiran individu tentang bagaimana memenuhi kebutuhan ini menghasilkan berbagai motif, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur media, struktur budaya, politik, dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

c. **Teori Penguatan (*Reinforcement*).**

Teori penguatan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner¹⁷ menggunakan suatu teknik yang bernama *behavior modification* atau modifikasi perilaku melalui pengkondisian operan (*operant conditioning*) untuk membentuk perilaku di masa depan. Menurut teori ini, sebuah perilaku lebih mungkin diulangi apabila ada konsekuensi positif atau imbalan, dan tidak diulangi apabila ada konsekuensi negatif atau ganjaran. Penguatan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu penguatan positif dan negatif. Penguatan positif berupa pemberian stimulus atas perbuatan baik seperti pujian sedangkan penguatan negatif misalnya adalah pemberian hukuman.

d. **Teori Keamanan Siber**

Keamanan siber mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi sumber daya apa pun dari kegiatan kejahatan siber atau serangan siber. Tindakan yang dapat dilakukan untuk keamanan siber mencakup penguatan keamanan pada jaringan, *source-code*, dan sebagainya.

¹⁶ Bungin, B. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 87.

¹⁷ Krishnan, Isai Amutan. (2014). *A Review of B.F. Skinner's Reinforcement Theory of Motivation*. International Journal of Research in Education Methodology. Vol 5 No 3.

Keamanan siber melibatkan penggunaan teknologi, proses, dan kontrol untuk menjaga sistem, jaringan, dan data agar terlindungi dari serangan di dunia maya. Tujuan utama keamanan siber adalah untuk mengurangi risiko terjadinya serangan dunia siber dan melindungi dari eksploitasi yang tidak sah pada sistem, jaringan, dan teknologi. Penerapan kontrol yang efektif dalam keamanan siber melibatkan 3 (tiga) aspek penting, yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Pendekatan tiga area ini membantu organisasi untuk melindungi diri dari serangan yang terorganisir dan ancaman internal yang sering terjadi, seperti pelanggaran akibat kelalaian atau kesalahan manusia¹⁸. Dalam konteks teknologi informasi, keamanan siber adalah tantangan global yang perlu dihadapi bersama dengan tren teknologi lainnya seperti *IoT*, *big data*, *cloud computing*, *smart community*, *smart city*, *smart home*, dan *smart system platform*.

Sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar dan pasar industri yang potensial, Indonesia harus mengambil strategi keamanan siber tingkat nasional untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul. Jika tidak dikelola dengan baik, keamanan siber dapat menjadi ancaman yang meningkatkan rentabilitas sistem digital, seperti perbankan dan *e-commerce*. Oleh karena itu, keamanan siber adalah suatu persyaratan yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan digital di masa depan. Istilah siber menggambarkan hal-hal baru yang dimungkinkan oleh adanya jaringan komputer. Awalnya istilah siber digunakan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 untuk menggambarkan segala sesuatu yang berurusan dengan pemerintahan berbasis informasi. Kemudian William Gibson memperkenalkan istilah *cyberspace* dalam novelnya pada tahun 1984. Seiring perkembangan internet, istilah siber digunakan sebagai awalan kata untuk berbagai istilah yang berhubungan dengan internet, seperti *cybercommunity*, *cyberlaw*, *cybercrime*, *cyberculture*, dan sebagainya.

¹⁸ UK IT-Governance. *What is Cybersecurity*. <https://www.itgovernance.co.uk/what-is-cybersecurity>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.25 WIB.

Saat ini internet lebih diidentikkan sebagai *cyberspace* (dunia maya atau dunia siber). Perbedaannya, internet lebih menyangkut hal-hal teknis, sedangkan *cyberspace* lebih menyangkut aspek sosial. Internet merupakan jaringan teknis dari berbagai jaringan komputer, sedangkan *cyberspace* adalah jaringan sosial yang terjadi di dalam internet. Dalam ISO-17799 dikatakan, bahwa keamanan siber memiliki 3 (tiga) aspek utama, yaitu¹⁹:

1) *Confidentially* (Kerahasiaan)

Aspek yang memastikan kerahasiaan data atau informasi melibatkan upaya untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Hal ini juga mencakup jaminan terhadap kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan.

2) *Integrity* (Integritas)

Aspek yang menjamin integritas data melibatkan kebijakan yang mencegah perubahan data tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, aspek ini juga menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik.

3) *Availability* (Ketersediaan)

Aspek yang menjamin ketersediaan data melibatkan kebijakan dan langkah-langkah yang memastikan data siap digunakan saat diperlukan. Selain itu, aspek ini juga bertujuan untuk memastikan pengguna dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait pada saat yang dibutuhkan.

¹⁹ Ramadhani, A. (2018). "Keamanan Informasi" *Journal of Information and Library Studies*, Vol 1 (1). h. 66.

e. **Teori Pentahelix**

Istilah Pentahelix berasal dari kata "penta," yang berarti lima, dan "helix," yang merujuk pada bentuk spiral, menandakan hubungan dinamis antara kelima pilar tersebut. Menurut (Soemaryani, 2016), model pentahelix merupakan referensi dalam pengembangan sinergitas antara instansi untuk mencapai tujuan²⁰. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pemerintah, sektor bisnis, akademisi, masyarakat dan media. Model Pentahelix menggambarkan bagaimana kelima pilar ini dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan, dengan mengakui bahwa setiap pilar memiliki peran unik dan penting dalam proses tersebut sehingga diperlukan strategi penguatan dan langkah-langkah dalam penguatan transformasi media massa dalam rangka Ketahanan Nasional.



Gambar 7
Kolaborasi Pentahelix
Sumber: Diolah dari berbagai sumber

²⁰ Resa, et.al. (2020). "Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA.*, Vol 8 (1). h. 40-41.

f. **Teori Ketahanan Nasional**²¹

Ketahanan Nasional merupakan keadaan yang dinamis bagi suatu negara, di mana negara tersebut memiliki sifat-sifat yang ulet dan tangguh yang dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan nasional, sehingga mampu menanggulangi berbagai tantangan dan ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Tantangan dan ancaman tersebut dapat berdampak buruk pada integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indonesia memiliki model Ketahanan Nasional yang disebut Astagatra. Model ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek alamiah yang meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, dan penduduk; serta aspek sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan utama dari Ketahanan Nasional adalah untuk memperkuat ketangguhan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional. Fungsinya bisa dijelaskan dalam berbagai hal seperti sebagai landasan doktrin utama dalam skala nasional, sebagai gambaran dasar dalam program pembangunan, serta sebagai metode pembinaan kehidupan nasional.

g. **Analisis PESTLE dan SWOT**

Mencermati hal tersebut, metode analisis yang sering digunakan dalam menentukan strategi penguatan adalah menggabungkan antara **PESTLE** dan **SWOT**. Analisis PESTLE (*Politics, Economic, Social, Technology, Law, dan Environment*) untuk melihat berbagai segi yang relevan dengan transformasi digital media massa terkait Ketahanan Nasional. Analisis PESTLE tersebut dianalisis dengan metode SWOT untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh suatu organisasi²².

²¹ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. *Op.Cit.*, h. 45.

²² Widjanto, Andi, et al. (2023). *Metodologi Lembayung*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. h. 8.

Ada beberapa strategi dengan mengupas tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*) yang dapat dilakukan untuk penguatan transformasi media massa dalam rangka Ketahanan Nasional.

11. Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis yang terkait dengan penguatan Transformasi Digital Media Massa dalam rangka Ketahanan Nasional, adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis Global

Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global yang semakin berubah-ubah dan rumit menghasilkan jenis ancaman baru, terutama ancaman yang bersifat non-militer. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat berpeluang memicu terjadinya disinformasi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga harus dapat ditangkal dan diatasi oleh sistem Ketahanan Nasional. Aktivitas-aktivitas dalam kehidupan keseharian masyarakat secara global telah menjurus pada sistem teknologi, terlebih sejak pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, yang membatasi mobilisasi masyarakat dan mendorong aktivitas menjadi bersifat digitalisasi. Secara global, terdapat kenaikan angka penggunaan *gadget* di mana angka pertumbuhannya adalah sebesar 4,7% untuk setiap tahun. Mayoritas pengguna internet di tataran global memanfaatkan internet untuk keperluan komunikasi, pencarian informasi, pemanfaatan media sosial, dan untuk hiburan²³. Perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia memiliki dampak yang signifikan pada upaya penguatan transformasi digital media massa di Indonesia. Percepatan transformasi digital menjadi salah satu manfaat, karena dapat memperkuat perekonomian Indonesia sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara besar.

²³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023-2045*. Jakarta: Bappenas. h. 27.

Selain itu penguatan transformasi digital juga akan berdampak pada peningkatan infrastruktur digital yang kuat dan merata, sehingga dapat dijangkau dan dinikmati setiap orang di setiap wilayah. Perkembangan digital dunia membuat sifat komunikasi menjadi tidak terbatas (*borderless*) dan lautan informasi di ruang digital menjadi demikian tinggi. Hal ini membuka peluang terjadinya serangan siber dari negara lain, karena informasi di suatu negara tertentu akan dapat diketahui oleh masyarakat negara lain dalam waktu yang singkat. Dalam hal media massa, kekuatan media massa digital juga sangat berpengaruh di tataran global. Seperti halnya di Amerika Serikat, tatkala Donald Trump memanfaatkan media untuk memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2016. Oleh karenanya, ada 5 hal penting yang harus mendapat perhatian dalam menghadapi pengaruh perkembangan lingkungan strategis global terhadap upaya penguatan transformasi digital, antara lain²⁴:

- 1) Melakukan telaah dan kajian terhadap lingkungan strategis global, sehingga dapat dirumuskan strategi antisipasi dari ancaman-ancaman yang muncul.
- 2) Memperkuat perekonomian nasional dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara lain.
- 3) Meningkatkan kemampuan literasi digital jurnalis, praktisi media massa, dan masyarakat.
- 4) Penguatan karakter bangsa guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing.
- 5) Peningkatan infrastruktur digital yang kuat dan merata, sehingga dapat dijangkau setiap orang.

²⁴ *Ibid.*

b. **Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis Regional**

Sebagaimana pada tataran global, perkembangan teknologi di tingkat regional sifatnya juga tidak jauh berbeda. Pola dan modus operandi ancaman dan kejahatan sebagai dampak perkembangan teknologi menjadi semakin kompleks dan beragam, sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menghadapi segala ancaman dan tantangan yang muncul, guna menghindari terjadinya rekombinasi atau hibridasi antara teknologi dengan teknik inovatif²⁵. Tidak jauh berbeda dengan tingkat global, di tingkat regional, peranan media massa digital juga demikian berpengaruh. Hal ini terbukti dari menangnya Partai *Move Forward* yang digawangi anak muda di Thailand pada pemilu tahun 2023. Pertukaran informasi dan maraknya pemberitaan-pemberitaan di media sosial maupun kanal-kanal pemberitaan tidak resmi mendorong negara-negara di ASEAN untuk semakin memperkuat sistem keamanan siber, regulasi terkait, dan juga talenta-talenta SDM berkompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini memiliki tujuan agar lautan informasi tidak resmi yang diragukan keakuratannya tidak memicu terjadinya perselisihan dan permasalahan baru di tingkat regional. Melalui Kemenkominfo, pemerintah Indonesia juga memperhatikan pentingnya transformasi digital dengan senantiasa berusaha melaksanakan percepatan transformasi digital, termasuk merancang *Roadmap Digital Indonesia 2021-2024*²⁶.

c. **Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional**

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

²⁵ Koran Jakarta. *Digitalisasi Media dan Ketahanan Nasional*. <https://koran-jakarta.com/digitalisasi-media-dan-ketahanan-nasional?page=all>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB

²⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Akselerasi Transformasi Digital Indonesia 2021-2024*, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/kominfo-beberkan-enam-arrah-peta-jalan-indonesia-digital-2021-2024/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.35 WIB.

Teknologi informasi dewasa ini tidak ubahnya pedang bermata dua, karena selain berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan modernisasi peradaban manusia, juga sekaligus sebagai alat yang efisien untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Untuk menjawab tantangan tersebut, kini hadir produk hukum baru atau yang disebut juga sebagai hukum siber atau hukum telematika. Hukum Siber (*Cyber Law*) dalam skala global (internasional) dipakai sebagai istilah hukum yang berhubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Begitu pula hukum telematika yang merupakan bentuk konvergensi Hukum Telekomunikasi, Hukum Media, dan Hukum Informatika. Ada juga istilah lain seperti Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), dan Hukum Mayantara. Berbagai istilah ini diciptakan, karena aktivitas kehidupan saat ini telah didominasi oleh jaringan komputer dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi berbasis elektronik. Persoalan hukum yang paling banyak ditemukan berhubungan dengan sistem penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi elektronik, khususnya dalam hal pembuktian perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Perkembangan lingkungan strategis secara nasional khususnya di bidang teknologi yang berpengaruh terhadap upaya penguatan transformasi digital media massa adalah adanya upaya pemerintah untuk merumuskan peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, dan program kerja dalam rangka mendukung penguatan transformasi digital. RPJMN 2020-2024 juga memfokuskan pada transformasi digital serta dukungan pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis²⁷. Khususnya di bidang politik, kontemplasi pemilu di Indonesia juga berhasil dipengaruhi oleh kekuatan media massa digital, termasuk media sosial.

²⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Loc.Cit.* h. 27

Kehadiran *buzzer* maupun *influencer* terbukti berhasil membentuk opini publik dalam meningkatkan citra kandidat presiden dan bahkan menyerangnya. Perkembangan ini bersifat dinamis dan kompleks dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur digital dan mengatasi kesenjangan digital yang masih ada di Indonesia. Selain itu, perubahan media massa yang semula bersifat analog menjadi digital juga dapat membawa manfaat seperti peningkatan efisiensi proses produksi dan distribusi konten dan memperluas jangkauan media sehingga diperlukan SDM bertalenta di bidang teknologi digital.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai data dan fakta serta hal-hal yang berkaitan dengan fenomena mengenai perkembangan media massa dan teknologi digital, selanjutnya dalam bab ini akan dijabarkan hasil analisis untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya transformasi digital media massa, sehingga dapat dirumuskan solusinya. Pembahasan pada bab ini meliputi 3 (tiga) aspek dalam rumusan masalah, yang terdiri dari kondisi media massa dalam menghadapi *platform* digital global saat ini, permasalahan dalam menghadapi transformasi digital media massa saat ini dan penguatan transformasi digital media massa dalam rangka Ketahanan Nasional.

13. Kondisi Media Massa Dalam Menghadapi *Platform* Digital Global Saat Ini

Sejak tahun 2017, tercatat puluhan media cetak Indonesia yang menghentikan operasi dan peredarannya. Beberapa di antaranya memang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem teknologi digital, tetapi tidak sedikit yang terpaksa berhenti beroperasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kondisi masyarakat yang telah jenuh dengan media massa konvensional, sehingga mulai mencari media massa alternatif seperti media digital maupun media sosial, yang sayangnya belum memiliki tanggung jawab dan kode etik dalamewartakan berita secara baik dan benar. Kondisi keterpurukan media massa merupakan tragedi yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat media massa sejatinya merupakan wadah yang dapat digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi sekaligus mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat umum. Selama ini informasi dan sosialisasi tersebut dilakukan melalui media massa konvensional, yakni media cetak, radio, dan televisi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Teori *Uses and Gratifications* (Kegunaan dan Kepuasan), manusia memiliki kebutuhan dasar yang spesifik dalam berinteraksi dengan orang lain, struktur sosial, dan media. Cara masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidup pada akhirnya mempengaruhi struktur media, sehingga dewasa ini masyarakat lebih banyak mengakses informasi dan berita melalui media digital dan mulai meninggalkan media massa konvensional. Padahal keberadaan media digital termasuk media sosial, belum terikat secara penuh pada kode etik jurnalisisme yang selama ini diterapkan oleh media massa konvensional. Tanpa disadari, keberadaan media massa konvensional yang menerapkan secara tegas kode etik jurnalisisme merupakan salah satu pilar yang secara tidak langsung mendukung Ketahanan Nasional dari sisi penyampaian informasi kepada khalayak ramai. Hal ini sangat bertentangan dengan penyebaran informasi melalui media sosial yang belum terawasi dengan baik sehingga tidak jarang justru menyebabkan konflik dan pertentangan di antara masyarakat pengguna internet atau yang dikenal dengan istilah “*netizen*”.

Masa pandemi *Covid-19* telah berdampak pada kehidupan. Bukan sebatas pada sektor kesehatan, tetapi juga membawa dampak pada sektor kemanusiaan, sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan nasional. Kegiatan bekerja, sekolah, dan beribadah yang selama ini diselenggarakan dengan sistem tatap muka, kemudian harus dilaksanakan dengan pemanfaatan media digital. Hal tersebut mendorong masyarakat menjadi sangat lumrah ketika berinteraksi dengan menggunakan teknologi *gadget* melalui saluran internet. Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa kini tercipta suatu tatanan baru kehidupan yang telah menjadi standar baru yang berlaku di tengah masyarakat. Kini berkembang media massa sebagai media baru dengan sistem digital atau yang disebut dengan *new media*. *New media* (media baru) adalah media yang memakai sistem internet, media luring dengan frekuensi teknologi, bersifat fleksibel, berkemampuan interaktif, dan bisa digunakan dalam bentuk privat maupun publik. *New media* merupakan digitalisasi suatu konsep pemahaman yang timbul dari perkembangan zaman di bidang teknologi dan sains yang berkembang berfungsi sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan hiburan bagi masyarakat.

Terlebih lagi selama pandemi, peran penyebaran informasi melalui media baru menjadi sangat penting dalam menyampaikan penjelasan tentang penyebaran virus, kebijakan pemerintah, dan informasi terkait vaksin Covid-19 kepada masyarakat. *New media* pun menjadi sumber informasi yang memberikan pengetahuan yang relevan sesuai dengan kebutuhan terkini publik. Masa pandemi *Covid-19* dapat dikatakan sebagai titik mula pesatnya pertumbuhan dan penggunaan *new media* di Indonesia. Munculnya *new media* menunjukkan bahwa pengguna media sosial memiliki kontrol dalam memilih dan menggunakan media yang mereka inginkan. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih sumber media alternatif yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan.

Dewan Pers bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo melakukan penelitian tentang Kepercayaan Publik Terhadap Media Arus Utama di Era Pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat tren peningkatan signifikan terhadap penggunaan *platform* digital di Indonesia, dengan perincian sebagai berikut²⁸:

- a. *Platform* digital *YouTube*, sebesar 13,79%.
- b. *Platform* digital *WhatsApp*, sebesar 13,75%.
- c. *Platform* digital *Instagram*, sebesar 12,63%.
- d. *Platform* digital lainnya, sebesar 10,91%.

Namun sayangnya, di tengah peningkatan penggunaan media digital tersebut, di sisi lain banyak bermunculan *platform-platform* pemberitaan tidak resmi maupun media sosial yang diragukan keabsahannya yang turut membagikan berbagai informasi secara massif kepada masyarakat. Informasi yang dibagikan cenderung bersifat subjektif, diragukan kebenarannya, atau bahkan mengandung berita bohong (*hoaks*) maupun berita palsu yang sengaja disebar untuk memprovokasi maupun melancarkan serangan propaganda terhadap pemerintah.

²⁸ Dewan Pers dan LPM Fakultas Ilmu Komunikasi Prof. Dr. Moestopo Beragama. (2021). *Kepercayaan Publik Terhadap Media Pers Arus Utama Di Era Pandemi Covid 19*. Jakarta: Dewan Pers dan LPM Fakultas Ilmu Komunikasi Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Selain itu, di era sekarang, platform-platform media massa online juga cenderung menerbitkan berita yang bertujuan untuk menarik perhatian (clickbait), dengan judul yang tidak sesuai dengan isi berita. Hal ini dilakukan untuk menarik sebanyak mungkin pembaca, tanpa memedulikan potensi kesalahpahaman yang dapat timbul dari pemberitaan tersebut. Kehadiran para influencer di media sosial yang menyajikan narasi yang beragam dan subjektif juga seringkali bertentangan dengan informasi yang disampaikan oleh media mainstream. Tren ini terlihat dalam bentuk influencer yang mengunggah video dengan pendapat pribadi mengenai suatu isu, tanpa didukung oleh data atau penelitian yang valid, reliabel, dan akurat. Contohnya adalah kasus influencer Anji Manji yang menyebarluaskan wawancara dengan Dr. Hadi Pranoto yang mengklaim memiliki obat Covid-19. Video yang diunggah di saluran YouTube milik Anji Manji tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi viral, telah ditonton sebanyak 450.000 kali dan mendapatkan 9.000 suka sebelum akhirnya dihapus, setelah terbukti sebagai berita palsu.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *Edelman Trust Barometer Global Report*, maraknya hoaks (berita bohong/berita palsu) menyebabkan menurunnya rasa percaya masyarakat terhadap *platform* media sosial dan mesin pencari (*search engine*)²⁹. Hal ini menjadi bukti, bahwa masyarakat telah jenuh dengan banyaknya berita bohong yang tersebar di media sosial, sehingga kebutuhan akan media massa digital yang resmi dengan pemberitaan akurat menjadi semakin tinggi. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan bagi jurnalis dan media massa untuk dapat memberitakan informasi yang valid dan akurat, dengan pemanfaatan media digital sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat. Selain adanya penyebaran informasi palsu (hoaks) yang marak di media sosial dan konvergensi media, media arus utama juga menghadapi tantangan lain yaitu mempertahankan kestabilan ekonomi perusahaan.

²⁹ Databoks. *Kepercayaan Publik Terhadap Media Sosial Pada 2018 Turun*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/15/kepercayaan-publik-terhadap-media-sosial-pada-2018-turun>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.38 WIB.

Banyak media massa yang mengalami krisis ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data *Global Conference on Media Freedom*, penghasilan media massa konvensional melalui iklan telah merosot hingga 70% pada tahun 2020 dan kondisi ini menjadi ancaman bagi industri media³⁰.

Merosotnya jumlah iklan di media massa konvensional kemudian menjadi dasar Kebijakan Dewan Pers Tahun 2020 yang meminta pemerintah bersedia menyalurkan insentif bagi industri media³¹. Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah kemudian meringankan beban pajak dan menginstruksikan agar pemerintah daerah bersedia mengalokasikan anggaran iklannya ke media-media lokal. Khususnya sejak masa pandemi *Covid-19*, media massa memang menjadi rujukan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan informasi terbaru. Namun, banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan keakuratan pemberitaan media massa, karena dinilai kurang memadai dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berbagai faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap media massa adalah terkait berubahnya sifat konsumsi media, perkembangan cara pemberian informasi, kecenderungan media partisan, dan tren narasi publik figur yang cenderung bertentangan dengan berita arus utama³².

Pada tahun 2020, Dewan Pers menerima sebanyak 800 (delapan ratus) pengaduan yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik oleh media massa³³. Kecenderungan untuk meningkatkan banyaknya jumlah *viewers* (yang membuka atau membaca tautan berita) menjadi alasan utama informasi di media digital lebih sering melanggar kode etik jurnalistik dibandingkan dengan media lainnya.

³⁰ Milosevic, M. (2020). "Media Independence and Sustainability. *Global Conference for Media Freedom*." Canada: *Global Affairs*. h. 1.

³¹ Riana, F. *Covid-19, Dewan Pers Dorong 7 Insentif Bisnis Industri Media*. <https://nasional.tempo.co/read/1342249/covid-19-dewan-pers-dorong-7-insentif-bisnis-industri-media>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023, pukul 23.30 WIB.

³² Indiyati, D., et.al. (2020). "Media vs Kepercayaan Publik di Masa Pandemi." *Journal of Media and Communications Science*, Vol. 1 (1). h. 38.

³³ Arika, Y. *Jurnalisme Berkualitas Menjaga Kepercayaan Publik*. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/15/jurnalisme-berkualitas-menjaga-kepercayaan-publik>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.39 WIB.

Media digital sengaja membuat judul yang menarik demi mengundang rasa penasaran pembaca untuk membuka tautan berita, tanpa peduli judul tersebut bersifat *clickbait* (judul tidak sesuai dengan isi), sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman pembacanya. Sebaliknya, penggunaan frekuensi publik untuk kegiatan yang lebih bersifat pribadi seperti menyiarkan pernikahan selebriti, kadang-kadang mengabaikan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mengandung pengetahuan.

Signifikannya perkembangan teknologi digital dan perangkat komunikasi yang semakin konvergen turut mengubah tatanan produksi dan distribusi informasi, di mana kini pihak yang berperan dalam memproduksi berita bukan lagi hanya jurnalis maupun praktisi industri media, tetapi juga masyarakat awam. Saat ini banyak masyarakat yang memproduksi dan mendistribusikan informasi yang memiliki nilai berita di *platform* maupun *channel* digital milik pribadi. Ketika terjadi suatu peristiwa, masyarakat yang berada di sekitar lokasi akan merekam kejadian dan menyayangkannya secara independen. Fenomena ini diistilahkan dengan *citizen journalism*.

Citizen journalism atau dikenal juga dengan sebutan pewarta warga/ jurnalisme warga (partisipatoris) adalah serangkaian upaya mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan berita dan informasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa, bukan wartawan profesional. Walaupun perolehan informasi dari *citizen journalism* menjadi lebih cepat, karena mengandalkan masyarakat yang berada di lokasi kejadian, tetapi sifat awam tanpa penguasaan ilmu dan kode etik jurnalistik tentunya akan mempengaruhi kualitas berita yang dibagikannya, apakah telah memenuhi kaidah jurnalistik yang benar atau tidak.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak disrupsi teknologi tidak hanya terbatas pada perubahan kebiasaan praktisi dan akademisi, tetapi juga mempengaruhi kebijakan pemerintah di berbagai bidang seperti media, fiskal dan pajak, perbankan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kemandirian digital atau kedaulatan digital.

Pemerintah harus secara komprehensif memperhatikan perkembangan industri teknologi dan dampaknya pada kehidupan masyarakat, sehingga dapat merancang kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Mengingat media sebagai wadah maupun bisnis yang menitikberatkan pada kepercayaan publik, maka setiap media massa seyogianya memiliki fondasi yang kuat, yakni berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Media massa yang kredibel tentunya akan meningkatkan rasa loyalitas konsumen. Guna menumbuhkan dan mempertahankan kredibilitas tersebut, media pers harus memiliki kemampuan yang teguh dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu menyajikan informasi yang benar dan transparan demi kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, pers dituntut memiliki sifat dan sikap independen ketika melaksanakan tugas intelektualnya dan berlandaskan pada kepentingan bersama tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu. Untuk dapat bertahan di tengah konvergensi media massa ke arah digitalisasi, pelaku industri media massa harus bekerja keras untuk melakukan inovasi, kolaborasi, dan adaptasi dengan perkembangan teknologi digital global saat ini dengan berdasarkan manajemen perubahan yang baik.

Merujuk pada teori, Kurt Lewin merumuskan model perubahan terencana yang meliputi *unfreezing* (mengenali perlunya dilakukan perubahan), *changing/movement* (upaya menciptakan kondisi baru), dan *refreezing* (menggabungkan, menciptakan, dan memelihara perubahan). Manajemen perubahan untuk menghadapi platform digital global harus dilakukan dengan benar yaitu dengan pelaksanaan tahapan-tahapan yang sesuai dimulai dengan mengenali perlunya dilakukan perubahan atas kondisi yang tidak relevan atau tidak dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman, dilanjutkan dengan upaya menciptakan kondisi baru melalui sebuah sistem kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan serta memelihara perubahan yang telah diciptakan. Keseluruhan proses tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilisasi keseimbangan yang dihasilkan dari perubahan yang dilakukan.

Di sisi lain, pemerintah harus mampu menyeimbangkan ekosistem media di tanah air, termasuk kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini sangat penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mewujudkan relasi kuasa (*power relation*) dan persaingan di lapangan (*playing field*) yang seimbang. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga harus secara proaktif menyerap aspirasi dari insan pers dalam upaya menjaga kepentingan pers nasional agar mampu bertahan di tengah penguasaan media baru (*new media*) maupun *platform* digital global. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa dukungan pemerintah untuk keberlangsungan pers di Indonesia masih belum optimal. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan segera mensahkan kebijakan dalam rangka menyelamatkan industri pers khususnya di bidang dukungan iklim usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) jurnalis, serta perlindungan terhadap sistem kerja jurnalistik. Tidak kalah penting, pemerintah juga harus mendorong industri pers untuk meningkatkan kesejahteraan jurnalis, sehingga industri pers di Indonesia akan tumbuh sehat, dinamis, independen, dan berintegritas. Di sisi lain, mengingat media sebagai wadah maupun bisnis yang menitikberatkan pada kepercayaan publik, maka setiap media massa seyogianya memiliki fondasi yang kuat, yakni berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Media massa yang kredibel tentunya akan meningkatkan rasa loyalitas konsumen. Guna menumbuhkan dan mempertahankan kredibilitas tersebut, media pers harus memiliki kemampuan yang teguh dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu menyajikan informasi yang benar dan transparan demi kepentingan masyarakat.

Oleh karenanya, pers dituntut memiliki sifat dan sikap independen ketika melaksanakan tugasnya dan berlandaskan pada kepentingan bersama tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu. Untuk dapat bertahan di tengah konvergensi media massa ke arah digitalisasi, pelaku industri media massa harus bekerja keras untuk melakukan inovasi, kolaborasi, dan adaptasi dengan perkembangan teknologi digital global saat ini.

14. **Permasalahan Dalam Menghadapi Transformasi Digital Media Massa Saat Ini**

Upaya melakukan transformasi digital media massa di Indonesia belum optimal, karena masih terbentur berbagai permasalahan mendasar. Adapun permasalahan-permasalahan dalam menghadapi transformasi digital media massa di Indonesia saat ini, di antaranya:

a. **Regulasi dan Kebijakan Belum Optimal**

Fenomena tumbuh pesatnya media *online*, media sosial, maupun *citizen journalism* (pewarta warga) tidak bisa dibiarkan dan diabaikan praktisi industri media berita, mereka merasa bahwa sistem produksi dan distribusi informasi telah mengalami perubahan dan pergeseran seiring dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa media memang sudah mulai melakukan transformasi pada distribusi pemberitaannya menjadi berbasis sistem digital. Misalnya Metro TV, TV One, dan Kompas TV, yang selain menyiarkan informasi di media televisi terestrial, juga menyiarkannya secara *online* melalui *website* resmi perusahaan. Metro TV bahkan membuka peluang kepada *citizen journalism* untuk memberikan hasil jurnalistiknya agar disiarkan pada acara *Wideshot*. Guna menghindari pemberitaan yang mengandung berita bohong, Metro TV mulai memberikan pelatihan jurnalistik kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kegiatan *roadshow* ke beberapa wilayah. Mereka juga menganugerahkan penghargaan bagi hasil jurnalistik warga terbaik untuk kategori peristiwa maupun *feature*. Cepat atau lambat, transformasi digital media massa harus dilakukan oleh segenap praktisi industri media massa konvensional di Indonesia, baik media cetak, radio, maupun televisi. Namun, transformasi yang dilakukan tidak cukup hanya sebatas mengadopsi teknologi penyiaran digital, tetapi harus mencakup *outlet* berita terkini, yaitu sistem penyiaran dengan *broadband* atau internet. Pada proses pelaksanaannya, para praktisi industri media massa *mainstream* (konvensional/tradisional) juga harus mampu merinci langkah transformasi yang dilakukan.

Sebagai contoh adalah program Liputan 6 SCTV yang sejak 1 April 2009 telah memberlakukan *News Center Management System* (Litbang Liputan 6), yang menjadi alat sosialisasi kepada seluruh *crew* mengenai transformasi yang dilakukan, meliputi infrastruktur teknologi; pembenahan struktur organisasi; *job description crew*; dan pengembangan isi berita antar *outlet* di bawah satu payung, sehingga berita yang diproduksi tidak sekadar memenuhi kuota tayangan teresterial, tetapi juga *platform* media baru (*new media*) portal berita liputan6.com yang berinovasi. *News Center Management System* (Litbang Liputan 6) ini adalah contoh yang bisa diikuti oleh media massa lainnya selain televisi, sehingga langkah transformasi digital yang dilakukan menjadi lebih terperinci, jelas, dan terarah, sehingga transformasi media massa ke arah digitalisasi sebagaimana yang diharapkan, akan dapat terwujud. Menilik perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat akan *new media*, maka jika tetap ingin bertahan dan tidak tumbang, mau tidak mau, segenap media massa memang harus bersedia dan siap untuk beradaptasi dan bertransformasi menjadi media massa yang berbasis digital. Khususnya dalam hal infrastruktur teknologi dalam rangka mendukung transformasi digital di Indonesia, pada tahun 2021 pemerintah sudah memulai upaya tambahan guna mempertahankan dan mendorong pemulihan tingkat ekonomi nasional, termasuk di dalamnya ekonomi digital. Contoh upaya yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan pembangunan infrastruktur teknologi yang bersifat transformatif dalam rangka menghadirkan iklim digital yang cakap dan unggul. Secara bersamaan pemerintah juga melaksanakan pengaturan frekuensi teknologi untuk mempercepat penerapan jaringan 5G. Dari aspek regulasi, melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk sektor Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran, pemerintah telah berusaha menciptakan lingkungan industri telekomunikasi yang lebih kondusif dengan mendorong persaingan sehat antara elemen-elemen industri.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung percepatan transformasi digital. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26 triliun rupiah khusus untuk pengembangan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan mandat Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2020, yang menginstruksikan dilakukannya percepatan transformasi digital.

Dalam rangka melaksanakan mandat Presiden Joko Widodo tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan Langkah kebijakan yang mencakup pemerataan infrastruktur, penyusunan roadmap transformasi digital, pembangunan pusat data nasional, pengembangan talenta digital, serta penyusunan skema dan regulasi yang diperlukan, bertujuan untuk memperluas akses telekomunikasi secara merata, meningkatkan kualitas layanan publik, mengoptimalkan ekosistem digital, dan menyediakan tenaga kerja Indonesia yang handal dalam bidang digital untuk masa depan³⁴. Pengembangan sektor informatika, sektor komunikasi, dan sektor digital harus dilaksanakan secepat mungkin, karena tingginya potensi kontribusi dari sektor ini bagi ekonomi nasional. Namun demikian, pemerintah masih belum mendukung pengembangan sektor informatika, komunikasi, dan digital dari sisi regulasi yang dapat menyentuh pengguna media sosial. Padahal melalui Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers, sudah ada pengakuan, bahwa perusahaan pers sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, harus menjalankan usahanya di bidang media sosial sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Menkominfo: Kebijakan Transformatif Untuk Ciptakan Ekosistem Digital Mumpuni*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/31626/menkominfo-kebijakan-transformatif-untuk-ciptakan-ekosistem-digital-mumpuni/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.40 WIB.

Platform digital menggunakan media sosial sebagai platform digital untuk publikasi berita, sehingga penting bagi mereka untuk memiliki pedoman yang mengatur penggunaannya.

Melalui Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers disebutkan, bahwa perusahaan media massa diperbolehkan memiliki akun media sosial resmi yang dikelola oleh perusahaan, dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan yang terdiri dari:

- 1) Setiap perusahaan pers harus mencantumkan akun media sosialnya.
- 2) Akun media sosial perusahaan pers harus mencantumkan nama perusahaan pers sebagai bagian dari perusahaannya.
- 3) Perusahaan pers bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang dimuat di akun media sosialnya.

Penerbitan ketentuan ini sehubungan dengan adanya fenomena penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan memprovokasi dengan tujuan untuk memperoleh sensasi publik atau menciptakan kebingungan publik. Ketentuan tersebut dibuat untuk meminimalisir terjadinya kondisi yang menyesatkan publik, sehingga dalam mengunggah atau membagikan konten, setiap media sosial perusahaan pers akan lebih berhati-hati dan menjamin keakuratannya. Seperti halnya memastikan foto yang dibagi adalah milik sendiri, serta berita yang diunggah adalah berita terbaru pada saat ini dan bukan permasalahan di masa lampau yang diungkit kembali demi memperoleh simpati maupun sensasi publik.

Salah satu contoh kasus yang memicu kesalahpahaman dan kebingungan publik adalah informasi yang diunggah oleh akun anonim dengan jumlah pengikut mencapai 133.000 *followers*. Akun tersebut menyebarkan rekaman seekor gajah yang menarik bongkahan (*log*) kayu dengan narasi eksploitasi gajah di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Siber Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), video tersebut ternyata investigasi stasiun TV Aljazeera tentang peranan gajah di Myanmar yang menarik *log* kayu dari dalam hutan. Padahal sebelumnya unggahan akun anonim yang menyatakan video tersebut adalah eksploitasi gajah di Indonesia, telah dilihat lebih dari 4 juta kali.

Hal ini berarti, ada sekitar 4 juta orang yang memperoleh informasi yang menyesatkan, sebelum berita tersebut dinyatakan palsu/hoaks. Kondisi demikian tentunya tidak boleh dibiarkan agar pelaku yang melakukan hal yang sama tidak semakin merajalela. Penyebaran berita bohong/menyesatkan harus direspons secara cepat dengan diikuti klarifikasi yang memadai untuk meluruskan penyimpangan informasi yang terjadi. Fenomena hoaks harus ditangani secara komprehensif melalui berbagai pendekatan, termasuk edukasi, kultural, struktural, hukum, dan gabungan darinya. Oleh sebab itu, sebagai upaya penguatan transformasi digital media massa, transformasi yang dilakukan bukan sekadar meningkatkan konektivitas jaringan, tetapi juga mendorong semua lapisan masyarakat pengguna *platform* digital untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi seluruh elemen bangsa.

Untuk mewujudkan digitalisasi nasional, sebenarnya Indonesia memiliki kekuatan jika dapat memaksimalkan pemanfaatan kekuatan sumber daya bangsa. Beberapa instansi terkait juga sudah mulai bergerak ke arah transformasi digital di Indonesia. Seperti halnya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mulai membangun sistem digital nasional yang fundamental secara lebih tertata dan aktif. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo 2020-2024).

Terdapat 3 tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemenkominfo 2020-2024, antara lain³⁵:

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Mendorong percepatan transformasi digital pada tiga aspek utama, yaitu aspek bisnis, aspek masyarakat dan pemerintahan, serta aspek SDM yang memiliki kompetensi di bidang digital.
- 3) Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merupakan dasar utama menuju transformasi digital (digitalisasi nasional) haruslah terjamin pemerataannya, sehingga dapat dirasakan masyarakat di semua wilayah, baik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat akan dapat mengakses aplikasi-aplikasi dan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupannya. Selain meningkatkan infrastruktur teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melakukan upaya-upaya yang terdiri dari:

- 1) Mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*).
- 2) Memprioritaskan penyediaan layanan internet cepat dan berkualitas.
- 3) *Farming* dan *refarming* frekuensi.
- 4) Mempersiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.
- 5) Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia.
- 6) Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

³⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, h. 61.

- 7) Penuntasan infrastruktur teknologi yang diselaraskan dengan program pengembangan SDM talenta digital, ekosistem ekonomi digital, dan percepatan transformasi digital pada sektor ekonomi, bisnis, dan *startup* digital.

Dukungan pelaksanaan transformasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya disikapi dan dilanjutkan dengan penyesuaian regulasi secara menyeluruh dari elemen pemerintah lainnya, agar transformasi digital dapat dilakukan secara cepat, sehingga dapat memperkuat Ketahanan Nasional. Konvergensi media massa akan mengalami ketidakpastian jika dukungan regulasi dari elemen pemerintah lainnya tidak memadai.

Saat ini aturan yang mendukung konvergensi dari media konvensional menuju digital hanya termuat dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers. Pada dasarnya peraturan *a quo* telah mengatur ketentuan pengelolaan media sosial dan menyatakan, bahwa media sosial merupakan alat efektif yang dapat digunakan media untuk menyebarluaskan berita yang disusun untuk dibaca oleh segenap masyarakat. Namun demikian, pemerintah sama sekali belum bergerak untuk memberikan dukungan melalui penerbitan regulasi yang lebih luas yang mencakup keseluruhan penyelenggaraan media sosial oleh pengguna internet, termasuk dalam hal pemberitaan.

Kurangnya dukungan regulasi dan kebijakan juga telah memberatkan media massa, di mana media massa harus tunduk pada peraturan yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta terikat pada kode etik pers. Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, maka media massa akan diberikan sanksi. Sementara pemberitaan yang dilakukan oleh kanal-kanal tidak resmi dan masyarakat pengguna media sosial belum memiliki standar dan aturan khusus dalam melakukan pemberitaan, sehingga menciptakan kesan ketidakadilan dan juga kerancuan.

Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah merumuskan suatu regulasi maupun kebijakan yang mencakup seluruh aspek dalam upaya penguatan transformasi digital media massa, yang meliputi aturan, larangan, batasan, dan bahkan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan demikian, tidak akan ada lagi kanal-kanal pemberitaan tidak resmi maupun media sosial yang membagikan informasi secara sembarangan dan diragukan keakuratannya, sehingga masyarakat tidak akan terjebak dalam lautan informasi yang menyesatkan, sehingga manajemen perubahan diperlukan untuk dapat mengetahui keseluruhan rangkaian perundangan dan kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konvergensi media massa. Dengan demikian upaya untuk melakukan perubahan dapat dilaksanakan secara terencana dan sistematis: dimulai dengan melakukan penilaian terhadap keadaan yang tidak lagi relevan atau tidak memenuhi tuntutan perkembangan zaman; usaha penyusunan regulasi untuk menggerakkan sistem baru; dan menciptakan keseimbangan atas sistem yang telah diciptakan.


Adanya regulasi maupun kebijakan mengenai media massa digital secara tidak langsung akan berfungsi sebagai kontrol sosial yang dapat membatasi aliran berita bohong maupun berita-berita provokatif. Harapannya, melalui peran serta pemerintah dalam penguatan transformasi digital media massa, maka masyarakat dapat menikmati hak untuk memperoleh informasi yang baik, benar, transparan, dan terpercaya. Apabila hal ini terwujud, maka tentunya konflik sosial yang kerap timbul dari perselisihan di media sosial akan terminimalisir atau bahkan hilang, sehingga Ketahanan Nasional menjadi semakin kuat. Konsep ini sesuai dengan teori penguatan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner dimana sebuah perilaku lebih mungkin diulangi apabila ada konsekuensi positif atau imbalan, dan tidak diulangi apabila ada konsekuensi negatif atau ganjaran. Dengan adanya regulasi maupun kebijakan mengenai media massa digital yang mengatur larangan, batasan, dan bahkan sanksi bagi yang melanggarnya, maka kontrol sosial dapat lebih mudah dilaksanakan.

b. **Infrastruktur Teknologi Belum Merata**

Infrastruktur teknologi kerap diartikan sebagai fondasi utama yang berfungsi untuk mendukung suatu sistem komputasi. Pembangunan infrastruktur teknologi berarti upaya pengembangan infrastruktur berbasis teknologi informasi yang memiliki tujuan memberikan kemudahan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan ekonomi digital. Infrastruktur teknologi meliputi jaringan *backbone*, *data center*, dan *cloud computing*.

Pembangunan infrastruktur teknologi memiliki peranan yang krusial dalam proses transformasi digital media massa, karena infrastruktur teknologi merupakan salah satu motor utama penggerak akselerasi konvergensi media konvensional ke digital, dengan menekankan prinsip penyebaran alur informasi kepada masyarakat luas tanpa adanya interaksi fisik. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat atas informasi, maka pembangunan infrastruktur teknologi semakin mendesak untuk dipenuhi.

Kondisi tersebut tentunya merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, terlebih mengingat kondisi wilayah geografis Indonesia yang demikian luas. Bentuk wilayah kepulauan membuat kontur geografis Indonesia diwarnai dengan pegunungan dan perairan, yang mengakibatkan masih terhambatnya pembangunan infrastruktur digital, khususnya di daerah-daerah terpencil.



Gambar 8
Jangkauan Internet di Indonesia
Sumber: Antara

Pada Gambar 8 terlihat, bahwa melalui survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang penetrasi internet di Indonesia pada Triwulan I tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 77% di mana sebanyak 210 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan internet.

Wilayah dengan tingkat penetrasi internet tertinggi pada tahun 2022 berdasarkan wilayah kepulauannya adalah: 1) Pulau Kalimantan, sebesar 79,09%; 2) Pulau Jawa, sebesar 78,39; 3) Pulau Sumatera, sebesar 76,62%; 4) Pulau Sulawesi, sebesar 75,05%; 5) Pulau Maluku, sebesar 69,74%;

6) Pulau Nusa Tenggara, sebesar 68,48%; 7) Pulau Bali, sebesar 68,47%; serta 8) Pulau Papua, sebesar 68,03%.

Sementara untuk tingkat koneksi internet tertinggi adalah: 1) data seluler, sebesar 77,64%; 2) *wifi* rumah, sebesar 20,61%; 3) *wifi* ruang publik, sebesar 0,96%; 4) *wifi* kantor/sekolah, sebesar 0,61%; serta 5) lain-lain, sebesar 0,18%. Di era digital sekarang, kemampuan internet seluler adalah faktor utama untuk dapat mengakses internet. Salah satu aspek utama dari internet seluler ialah kecepatan dalam mengunduh (*download*) dan mengunggah (*upload*) informasi.



Pada Gambar 9 di atas terlihat, bahwa berdasarkan pengukuran *Speedtest Intelligence* yang dilakukan oleh Ookla pada Kuartal I Tahun 2021 mengenai analisis kinerja jaringan seluler di Indonesia, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, ternyata ada 4 provinsi yang memiliki median (nilai tengah) kecepatan *download* lebih dari 19 Mbps dan median kecepatan *upload* lebih dari 12,5 Mbps. Menariknya, keempat provinsi dengan kecepatan *download* dan *upload* terkencang di Indonesia itu semuanya terletak di luar Pulau Jawa. Adapun keempat provinsi dengan kemampuan internet paling cepat adalah: 1) Prov. Papua Barat, sebesar 20,14 Mbps; 2) Prov. Bali, sebesar 19,68 Mbps; 3) Prov. Maluku, sebesar 19,43 Mbps; 4) Prov. Gorontalo, sebesar 19,32 Mbps.

Sepanjang Kwartal II tahun 2021, tidak ada provinsi yang secara statistik memiliki kecepatan *download* sangat lambat, tetapi terdapat 4 provinsi yang memiliki kecepatan *download* kurang dari 11 Mbps, yakni: 1) Prov. Sumatera Barat, sebesar 10,64 Mbps; 2) Prov. Kalimantan Tengah, sebesar 9,90 Mbps; 3) Prov. Lampung, sebesar 9,29 Mbps; serta 4) Prov. Jambi, sebesar 9,20 Mbps.

Sedangkan untuk kecepatan *upload*, *Speedtest* melaporkan mayoritas atau sebanyak 23 provinsi di Indonesia memiliki median kecepatan *upload* lebih dari 7,5 Mbps. Namun, terdapat 4 provinsi di antaranya yang memiliki median kecepatan *upload* melebihi 12,5 Mbps, yaitu: 1) Prov. Papua Barat, sebesar 12,97 Mbps; 2) Prov. Nusa Tenggara Timur, sebesar 12,89 Mbps; 3) Kepulauan Bangka Belitung, sebesar 12,84 Mbps; serta 4) Prov. Bali, sebesar 12,55 Mbps.

Sementara itu terdapat 3 provinsi dengan median kecepatan *upload* di bawah provinsi lain, yaitu: 1) Prov. Maluku Utara, sebesar 7,36 Mbps; 2) Prov. Jawa Tengah, sebesar 7,34 Mbps; serta 3) Prov. Sumatera Barat, sebesar 6,92 Mbps. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah cukup serius dalam mempersiapkan infrastruktur teknologi, terbukti dari dibangunnya Palapa Ring yang menggunakan bentangan jaringan kabel serat optik sepanjang 12.148 kilometer yang menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi. Melalui Palapa Ring, daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang semula tidak terhubung dengan akses internet kini menjadi terhubung. Namun meskipun demikian, tentunya pemerintah tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, karena penguatan transformasi digital tidak hanya berbicara urusan koneksi internet saja, tetapi juga akses yang berkualitas. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), saat ini masih ada sebesar 72% atau sebanyak 287 ribu sekolah dari total 391 ribu sekolah di Indonesia yang masih memerlukan peningkatan kualitas layanan internet.

Selain itu juga masih terdapat sekitar 24% atau sebanyak 20 ribu desa dari total 83 ribu desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet. Memang tidak dipungkiri, bahwa pembangunan infrastruktur teknologi membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemerintah sendiri sudah mengalokasikan anggaran tahun 2022 untuk bidang infrastruktur teknologi sebesar Rp 365,8 triliun rupiah, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur keras maupun digital. Adapun pada sektor teknologi informasi, dialokasikan anggaran sebesar Rp 26 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, mendorong adaptasi transformasi digital di berbagai sektor, dan pembangunan pusat data nasional.

c. **Keamanan Siber Masih Rendah**

Ruang digital sangat membutuhkan keamanan yang baik agar dapat menangkal kejahatan yang dapat merugikan, baik secara pribadi, organisasi, bahkan negara. Istilah keamanan siber muncul sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman dan gangguan di ruang digital. Perhatian penuh harus diberikan pada sistem keamanan siber di sektor vital, seperti pertahanan keamanan, energi, transportasi, dan sistem keuangan. Gangguan siber pada sektor-sektor krusial ini dapat mengakibatkan timbulnya kerugian ekonomi, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan terganggunya ketertiban umum, yang berujung pada terancamnya Ketahanan Nasional. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022, trafik anomali serangan siber di Indonesia pada tahun 2022 mencapai hingga 976.429.996 anomali. Jumlah anomali trafik pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan hingga 40% jika dibandingkan dengan tahun 2021³⁶.

Ruang digital sangat membutuhkan keamanan yang baik agar dapat menangkal kejahatan yang dapat merugikan, baik secara pribadi, organisasi, bahkan negara.

³⁶ Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. (2022). *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara, h. 15.

Istilah keamanan siber muncul sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman dan gangguan di ruang digital. Berdasarkan ketentuan ISO-17799 keamanan siber yang baik seharusnya memiliki 3 (tiga) aspek utama, yakni :

- 1) Dapat menjamin kerahasiaan data atau informasi serta dapat memastikan suatu informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang serta menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan.
- 2) Dapat menjamin data tidak diubah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*authorized*); serta menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik.
- 3) Dapat menjamin data akan tersedia saat dibutuhkan, serta memastikan pengguna dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait pada saat dibutuhkan.

Standar keamanan siber harus dapat diterapkan dalam keseluruhan sektor penyelenggaraan negara, namun penguatan keamanan diperlukan pada sektor-sektor vital, seperti pertahanan keamanan, energi, transportasi, dan sistem keuangan. Gangguan siber pada sektor-sektor krusial ini dapat mengakibatkan timbulnya kerugian ekonomi, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan terganggunya ketertiban umum, yang berujung pada terancamnya Ketahanan Nasional. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022, trafik anomali serangan siber di Indonesia pada tahun 2022 mencapai hingga 976.429.996 anomali. Jumlah anomali trafik pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan hingga 40% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun penyebab penurunan trafik anomali tersebut disebabkan terjadinya penurunan trafik pada sensor yang dipasang di *Internet Service Provider* (ISP) dan penurunan jumlah *Indicator of Compromise* (IoC) yang terdeteksi³⁷.


³⁷ *Ibid.*



Gambar 10
Trafik Anomali Serangan Siber di Indonesia Tahun 2022
Sumber: BSSN, Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022

Berdasarkan data pada Gambar 10 terlihat, bahwa trafik anomali serangan siber di Indonesia sepanjang tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan.

Pada bulan Januari, sebanyak 272.962.734 serangan dan trafik anomalnya semakin menurun sampai Desember, sebanyak 26.228.777 serangan.



Gambar 11
Jenis Anomali Serangan Siber di Indonesia Tahun 2022
Sumber: BSSN, Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022

Berdasarkan Gambar 11 terlihat, bahwa anomali serangan siber di Indonesia tahun 2022 yang tertinggi *Mylobot Botnet*, sebanyak 254.260.339 serangan dan yang terendah *Remote Desktop Protocol (RDP) Account Brute Force Guess*, sebanyak 25.567.351 serangan.

Adapun penjelasan mengenai anomali tersebut adalah sebagai berikut³⁸:

³⁸ *Ibid*, h. 17-18.

1) *Mylobot Botnet*

Salah satu jenis *botnet* yang menargetkan dan bisa mengambil alih perangkat yang menjalankan sistem operasi *windows*. *Botnet* ini menyebar melalui *spam e-mail* dan unduhan *file* yang telah terinfeksi. *Mylobot* sangat berbahaya, karena memiliki kemampuan mengunduh dan mengeksekusi semua jenis muatan di komputer setelah berhasil menginfeksi sehingga hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.

2) *MiningPool*

Suatu program yang khusus digunakan untuk melakukan penambangan mata uang kripto (*cryptocurrency*) di perangkat komputer atau *server* tanpa otoritas yang sah dari pemilik perangkat. Perangkat yang telah terinfeksi akan mengalami penurunan kinerja seperti daya, memori, dan operasional. Metode penyebaran dilakukan melalui *e-mail phishing*, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.

3) *Microsoft Windows SMB Server Information Disclosure*

Kerentanan ini terdapat pada komponen SMBv1 pada *Microsoft Windows SMB Server* seperti *Windows Vista*, *Windows Server 2008*, *Windows 7*, *Windows Server 2008 R2*, *Windows 8.1*, *Windows Server 2012*, *Windows Server 2012 R2*, *Windows RT 8.1*, *Windows 10*, dan *Windows Server 2016*. Serangan dilakukan melalui kiriman *crafted packets*, sehingga pelaku bisa mengambil informasi sensitif dari perangkat, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.

4) *Generic Trojan RAT*

Virus ini dapat menyebar melalui lampiran *e-mail*, tautan, *drive*, atau *malware* lainnya.

Sistem yang terinfeksi *Gene-ric Trojan RAT* akan menyebabkan sistem perangkat menjadi lambat, konfigurasi sistem berubah, menampilkan pesan eror, dan perilaku sistem yang mencurigakan. Ketika terinfeksi, *Generic Trojan RAT* akan menjalankan program-program pada *background process* tanpa diketahui oleh pengguna, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.

5) *Discover The Communication Behavior of VPN Tool OpenVPN*

Sebuah aplikasi/software berbasis *open-source* yang digunakan untuk melakukan koneksi internet melalui *Virtual Private Network (VPN)* dengan menggunakan sistem *Point to Point (PTP) Tunnel* yang telah dienkripsi dengan *username* dan *password*. Aplikasi/software ini legal, tetapi ada peluang pelaku menyisipkan *malware* ke dalam aplikasi *OpenVPN*, sehingga bisa memata-matai aset korban, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.

6) *Discover Using Socks Agent*

Framework yang digunakan untuk melakukan *routing* dari berbagai jenis program atau protokol dengan sistem *bypass* terhadap *firewall*, sehingga akan terjalin komunikasi antara *Transmission Control Protocol (TCP)* atau *User Datagram Protocol (UDP)* server dengan perangkat. *Socks proxy* juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan siber, seperti pemanfaatan *socks proxy* untuk melakukan serangan *DDoS (Distributed Denial of Service)* dan membuat koneksi untuk melewati *firewall*, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.

7) *Discovery of Server Information Detected via HTTP OPTIONS*

Penyerang menggunakan metode HTTP OPTIONS untuk memperoleh informasi *server*, sehingga penyerang bisa melakukan eksploitasi menyeluruh terhadap perangkat yang terinfeksi, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.

8) *Plaintext Password Transmission Found*

Anomali ini terkait dengan perolehan transmisi kata sandi dalam bentuk *text plain* (tidak dienkripsi), yang memungkinkan penyerang bisa masuk dan mengakses sistem perangkat korban, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.

9) *PhishingSite Other Malware PhishingSite*

Salah satu aktivitas infeksi *malware* dengan memanfaatkan metode *phishing* dalam menyebarkan infeksi pada perangkat korban, di mana serangan dilakukan melalui *e-mail phishing* berisi dokumen yang telah disisipkan *malware* tertentu, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.


10) *Remote Desktop Protocol (RDP) Account Brute Force Guess*

Penyerang menggunakan pemindai jaringan untuk mengidentifikasi rentang *port Internet Protocol (IP)* dan *Transmission Control Protocol (TCP)* yang digunakan oleh *server Remote Desktop Protocol (RDP)*. Setelah melakukan pemindaian, penyerang akan memperoleh akses ke sistem (biasanya sebagai administrator) melalui program yang secara otomatis mencoba *login* dengan menggunakan segala kemungkinan kombinasi *username* dan *password*. Setelah memperoleh akses, penyerang dapat menonaktifkan perangkat lunak antivirus, melakukan instalasi *malware*, mencuri data pribadi, melakukan enkripsi *file*, dan sebagainya. Hal ini merupakan ancaman bagi media massa digital.

Lebih lanjut, di Indonesia sendiri, terdapat 2 jenis serangan siber yang paling banyak terjadi, antara lain³⁹:

1) *Advanced Persistent Threat (APT)*

Merupakan *attack campaign* yang dilakukan oleh *threat actor*, baik bersifat *state-sponsored actor* maupun *non-state sponsored actor*. *Threat actor* menggunakan berbagai metode/teknik canggih untuk melakukan serangan siber secara persisten, *sophisticated* (canggih), dan *clandestine* (rahasia) untuk mendapatkan akses ke sistem dan bertahan dalam sistem tersebut dalam jangka waktu yang lama. *Advanced Persistent Threat (APT)* berdampak pada terjadinya pencurian data, perolehan akses masuk ke sistem, merusak sistem, maupun spionase. Sepanjang tahun 2022, terdapat sebanyak 4.421.992 aktivitas *Advanced Persistent Threat (APT)* di Indonesia.




Gambar 12
Aktivitas *Advanced Persistent Threat* di Indonesia 2022
Sumber: BSSN, Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022

Berdasarkan Gambar 12 di atas terlihat, bahwa serangan *Advanced Persistent Threat (APK)* paling banyak dilakukan oleh grup/*threat actor* Bernama *Winnti*, sebanyak 759.837 serangan dan yang terkecil *Kimsuky*, sebanyak 115.211 serangan.

³⁹ *Ibid.*, h. 22-28.

2) *Web Defacement*

Web Defacement adalah serangan yang dilakukan untuk mengeksploitasi *website* atau *server web* dengan memanfaatkan kerentanan dari sistem, sehingga penyerang dapat merusak, memodifikasi, atau menghapus konten halaman *web* yang telah diretas. Pelaku serangan *web defacement* disebut juga dengan *Defacer*. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2022, terdapat sebanyak 2.348 kasus *web defacement* yang menyerang situs-situs Indonesia.



Gambar 13

Aktivitas *Web Defacement* di Indonesia 2022

Sumber: BSSN, Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022

Berdasarkan data pada Gambar 13 dapat disimpulkan bahwa aktivitas serangan *web defacement* di Indonesia sepanjang tahun 2022 mengalami tren penurunan dimana pada Bulan Januari, sebanyak 416 serangan dan di Bulan Desember, sebanyak 89 serangan. Selama tahun 2022, sektor yang paling banyak terkena serangan *web defacement* adalah⁴⁰: a) Sektor Administrasi Pemerintahan, sebanyak 885 kasus; b) Sektor Pertahanan, sebanyak 258 kasus; c) Sektor Kesehatan, sebanyak 16 kasus; (d) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sebanyak 14 kasus; e) Sektor Pangan, sebanyak 7 kasus; f) Sektor Keuangan, sebanyak 6 kasus; g) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 6 kasus; serta h) Sektor Transportasi, sebanyak 3 kasus.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 25.

Masih banyaknya anomali serangan siber di Indonesia tentunya menjadi peringatan (*warning*), bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sistem pengamanan siber yang lebih mumpuni, kuat, dan sesuai standar internasional. Dengan demikian, BSSN bertanggung jawab untuk melindungi negara dari ancaman siber yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri sesuai amanat Perpres No. 28 Tahun 2021.

d. **Terbatasnya SDM yang Kompeten dan Mumpuni**

Permasalahan masih belum optimalnya transformasi digital di Indonesia juga ditengarai masih terbatasnya jumlah SDM bertalenta yang cakap di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Badan Litbang SDM Kemenkominfo memproyeksikan, bahwa lulusan TIK di Indonesia pada tahun 2022 hanya berjumlah 449.952 orang, sedangkan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja TIK untuk melakukan transformasi digital membutuhkan 9 juta SDM terampil dalam 15 tahun. Apabila tidak bisa dipenuhi, maka akan menyebabkan adanya kekurangan tenaga ahli (*skills shortage*). Khususnya dalam upaya penguatan transformasi digital media massa, maka selain peningkatan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, juga penting mempersiapkan SDM di bidang media massa. Ini terkait dengan implementasi Standar Kompetensi Wartawan yang pada tanggal 2 Februari 2010 ditetapkan oleh Dewan Pers, terdapat beberapa tren yang terlihat pada wartawan di Indonesia, antara lain⁴¹:

- 1) Banyak wartawan yang memiliki kompetensi, tetapi belum sejahtera. Padahal mengenai Standar Kesejahteraan Wartawan telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers, yang mencantumkan aturan sebagai berikut:

⁴¹ Lembaga Pers Dr. Soetomo. *LPDS Lakukan Uji Kompetensi Wartawan*. <https://lpds.or.id/info-kompetensi/lpds-lakukan-uji-kompetensi-wartawan/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023, pukul 17.30 WIB

- a) Perusahaan pers harus memberikan gaji wartawan dan karyawan setidaknya sesuai dengan upah minimum provinsi, minimal 13 kali dalam setahun.
 - b) Selain itu, perusahaan pers harus memberikan bentuk kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawan, seperti kenaikan gaji, insentif, asuransi, saham, dan/atau pembagian laba bersih yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
 - c) Perusahaan pers harus memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawan yang sedang menjalankan tugas mereka.
- 2) Meskipun masih ada wartawan yang memenuhi standar perusahaan pers dan standar perlindungan profesi wartawan yang ditetapkan oleh Dewan Pers, ternyata mereka belum memiliki kompetensi yang cukup saat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Wartawan yang kurang kompeten ini berasal dari berbagai tingkatan, termasuk wartawan yang masih baru dan melakukan peliputan di lapangan, wartawan yang berpengalaman dan bertanggung jawab atas koordinasi liputan wartawan serta penyuntingan berita, serta wartawan yang memiliki peran kunci dalam proses pemberitaan. Dalam menghadapi fenomena ini, perusahaan pers perlu mengadopsi sistem kompetensi dengan standar yang lebih tinggi daripada standar minimal yang ditetapkan oleh Dewan Pers dalam Uji Kompetensi Wartawan. Selama melaksanakan tugas, wartawan harus memiliki kemampuan berpikir kritis, pemahaman, analisis, sintesis, penelitian bahan dan bukti, serta berhasil menguasai metodologi riset. Saat ini, beberapa perusahaan pers memberikan program pelatihan dan pengenalan ilmu jurnalistik sebagai bagian dari program pembinaan saat penerimaan calon wartawan.

Namun, ada juga perusahaan pers yang tidak menyediakan pendidikan jurnalistik secara khusus, melainkan hanya menerapkan sistem magang atau pelatihan kerja. Prosedur penyiapan SDM seperti ini yang belum dimiliki oleh wartawan dari media massa tidak resmi.


Sebagaimana Teori *Used and Gratifications* (Kegunaan dan Kepuasan), bahwa pengguna media sosial memiliki kebebasan untuk memilih sumber media alternatif yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi tersebut telah mengarahkan masyarakat untuk menggunakan media-media tertentu yang disukai atau dianggap sesuai dengan gaya hidup serta kebutuhan. Dengan demikian dalam upaya transformasi digital media massa, selain penguasaan ilmu jurnalistik dasar, para wartawan dituntut untuk dapat menguasai ilmu media digital; ini mencakup kemampuan untuk membuat format berita dalam berbagai bentuk, seperti teks, foto, dan video. Selain itu, juga melibatkan kemampuan dalam menggunakan berbagai sistem operasi seperti Android, Windows Mobile, dan Apple/iOS, serta dapat bekerja di berbagai platform atau multiplatform. Kemampuan untuk bekerja dengan berbagai bentuk media seperti surat kabar, portal berita, stasiun radio/televisi, dan streaming di internet juga merupakan bagian dari keahlian yang diharapkan. Tuntutan keahlian tersebutlahir untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

15. **Penguatan Transformasi Digital Media Massa Dalam Rangka Ketahanan Nasional**

Metode penguatan transformasi digital media massa dalam rangka Ketahanan Nasional dilakukan dengan mengacu pada 6 (enam) dimensi transformasi digital dihadapkan dengan Analisis PESTLE serta SWOT dengan pembahasan sebagai berikut:

TABEL I
Analisis PESTLE dan SWOT

<i>Politics</i>	<i>Ekonomik</i>	<i>Social</i>	<i>Technology</i>	<i>Law</i>	<i>Environment</i>
<p>1) <i>Strength</i>: Kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan infrastruktur dan kebijakan transformasi digital media massa dapat menjadi kekuatan utama.</p> <p>2) <i>Weakness</i>: Kurangnya konsistensi dan kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas transformasi digital media massa secara menyeluruh.</p> <p>3) <i>Opportunities</i>: Adanya kesempatan untuk meningkatkan kerja sama antar negara dalam penanganan kejahatan transformasi digital media massa.</p> <p>4) <i>Threats</i>: Konflik politik bisa meningkatkan risiko serangan transformasi digital media massa sebagai bentuk agresi politik.</p>	<p>1) <i>Strength</i>: Pasar digital membuka peluang ekonomi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>2) <i>Weakness</i>: Tergantung pada teknologi asing dapat menjadi kelemahan karena ini meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber yang berpengaruh terhadap transformasi digital media massa serta kewajiban membayar untuk berlangganan media massa.</p> <p>3) <i>Opportunities</i>: Pertumbuhan digital yang pesat membuka peluang untuk investasi dalam bidang keamanan transformasi digital media massa.</p> <p>4) <i>Threats</i>: Kerugian ekonomi yang mungkin terjadi akibat serangan siber yang berpengaruh terhadap transformasi digital media massa.</p>	<p>1) <i>Strength</i>: Kesadaran masyarakat yang meningkat tentang pentingnya keamanan transformasi digital media massa.</p> <p>2) <i>Weakness</i>: Tingkat literasi digital yang rendah, membuat masyarakat menjadi target empuk berita hoax yang berpengaruh terhadap transformasi digital media massa.</p> <p>3) <i>Opportunities</i>: Edukasi dan pelatihan keamanan transformasi digital media massa untuk masyarakat luas.</p> <p>4) <i>Threats</i>: Penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan siber yang berpengaruh terhadap transformasi digital media massa.</p>	<p>1) <i>Strength</i>: Teknologi baru seperti AI dan <i>machine learning</i> dapat digunakan untuk memperkuat pertahanan siber yang berpengaruh terhadap transformasi digital media massa.</p> <p>2) <i>Weakness</i>: Teknologi yang cepat berubah membuat sistem pertahanan bisa ketinggalan dan menjadi rentan.</p> <p>3) <i>Opportunities</i>: Perkembangan teknologi menawarkan kesempatan untuk peningkatan infrastruktur dan kebijakan keamanan transformasi digital media massa.</p> <p>4) <i>Threats</i>: Perkembangan teknologi juga memperbaiki dan meningkatkan potensi serta metode serangan siber yang berpengaruh terhadap transformasi digital media massa.</p>	<p>1) <i>Strength</i>: Indonesia negara hukum yang memiliki keinginan melengkapinya regulasi dan hukum mengenai kejahatan transformasi digital media massa.</p> <p>2) <i>Weakness</i>: Penerapan hukum yang tidak efektif, hukuman yang ringan, dan kurangnya penegakan hukum.</p> <p>3) <i>Opportunities</i>: Peluang untuk merumuskan dan menerapkan hukum baru yang lebih efektif mengenai kejahatan siber yang berpengaruh terhadap transformasi digital media massa.</p> <p>4) <i>Threats</i>: Kejahatan transformasi digital media massa yang melampaui batas yurisdiksi negara, dapat menjadikan penegakan hukum menjadi susah.</p>	<p>1) <i>Strength</i>: Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR maupun <i>Community Development</i>) dari perusahaan teknologi dapat membantu mitigasi dampak kejahatan siber yang berpengaruh terhadap transformasi digital media massa.</p> <p>2) <i>Weakness</i>: Dampak lingkungan dari teknologi, seperti konsumsi energi dan limbah elektronik.</p> <p>3) <i>Opportunities</i>: Mengadvokasi teknologi ramah lingkungan dalam mengembangkan pertahanan siber yang mempengaruhi transformasi digital media massa dan infrastruktur teknologi.</p> <p>4) <i>Threats</i>: Perubahan iklim dan bencana alam mengganggu infrastruktur teknologi dan meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber yang berpengaruh terhadap transformasi digital media massa.</p>



Dari perumusan strategi menggunakan Teori PESTLE dan SWOT pada Tabel I ada beberapa **strategi dengan mengupas *means (tools), metode, way (cara)*** yang dapat dilakukan dalam penguatan transformasi digital media massa maka dirumuskan beberapa strategi yaitu:

a. **Strategi-1: Strategi Regulasi**

DPR RI dan Pemerintah (Kementerian dan Lembaga terkait) melaksanakan strategi regulasi penguatan transformasi digital media massa dalam rangka ketahanan nasional. Koeksistensi dan *fair level of playing field* (tingkat persaingan sehat di lapangan) seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk pengembangan ekosistem industri media massa. Hal ini harus menjadi perhatian dalam rangka merespons kehadiran kemajuan teknologi digital seperti *augmented reality, virtual reality, metaverse, artificial intelligence*, serta frekuensi 5G. Di samping perumusan regulasi, pemerintah pun harus mampu mendukung media massa untuk lebih kompeten dan dapat memberdayakan masyarakat. Sekarang Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam mendorong perkembangan teknologi digital. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seharusnya dapat menjadi landasan dalam mempercepat proses *big data, cloud computing, digitalisasi media broadcasting*, dan media penyiaran.

Berdasarkan peraturan tersebut, isi informasi yang disusun wartawan akan bisa terdigitalisasi, sehingga cakupan penyebaran menjadi lebih luas dan kualitas siaran menjadi lebih baik. Indonesia juga mempunyai regulasi penanganan konten digital melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam berbagai perubahannya. Begitu juga Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Namun, berbagai regulasi tersebut belum ada yang mengatur tentang pelaksanaan yang lebih spesifik mengenai konvergensi media massa dan pengguna media sosial yang dapat menjaga hubungan antara media massa, peraturan penerbitan berita di *platform* digital, serta koeksistensi ekosistem media di Indonesia. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan suatu regulasi yang bisa menciptakan konvergensi dan *level playing field* yang adil di ruang digital antara media konvensional dengan *new media* dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas. Selain itu juga dibutuhkan regulasi pelaksana yang mengatur tentang tanggung jawab *platform* digital dalam pemberitaan dengan memperhatikan draf usulan *Publisher Rights* yang disampaikan oleh Dewan Pers dan *Task Force Media Sustainability* yang kemudian diusulkan kepada DPR RI untuk diagendakan dalam pembahasan di DPR dalam rangka menyusun regulasi yang diinginkan.

Payung hukum tentu harus memiliki bentuk yang sesuai dengan lingkup regulasi yang berlaku, baik itu bentuk undang-undang maupun bentuk lain seperti halnya peraturan pemerintah. Penyusunan payung regulasi *Publisher Rights* seharusnya dapat merujuk pada regulasi negara lain, karena beberapa negara seperti Australia dan Kanada telah terlebih dahulu memiliki regulasi sejenis. Untuk itu Kemenkominfo harus segera melakukan upaya koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam perumusan regulasi agar dapat menjawab segala bentuk kebutuhan di tengah perkembangan digital media massa secara khusus.

Melalui dukungan regulasi dan kebijakan, media massa akan dapat meningkatkan dan menjaga kualitasnya, sehingga dapat mencerdaskan masyarakat dan juga menjaga Ketahanan Nasional. Peraturan maupun regulasi merupakan syarat utama terlaksananya transformasi digital di samping pembangunan infrastruktur dan aplikasi digital. Keberadaan regulasi yang memadai akan menjaga aktivitas digital di Indonesia, sehingga regulasi-regulasi yang berkaitan dengan proses penguatan transformasi digital harus segera diperbaharui agar dapat menunjang transformasi media massa. Salah satu yang paling utama adalah regulasi untuk aplikasi digital. Dengan adanya regulasi, maka masyarakat maupun penyelenggara media akan bertindak dengan lebih berhati-hati dan teratur sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur, bahwa aplikasi terbagi menjadi aplikasi yang diselenggarakan oleh publik dan privat, di mana media sosial masuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara Sistem Elektronik juga harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Hal ini dapat bermakna, bahwa baik aplikasi publik maupun privat, keduanya harus terdaftar, sehingga dalam peraturan ke depannya semua aplikasi yang beredar dan digunakan di Indonesia harus terdaftar dan memiliki *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang baku dan tunduk pada kode etik media massa yang berlaku. Pendaftaran ini diperlukan guna mengetahui apa saja aplikasi yang beredar di Indonesia, apa saja yang dapat dilakukan melalui aplikasi, data-data apa saja yang akan diperoleh melalui penggunaan aplikasi, serta ketentuan media massa yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku saat ini, setidaknya terdapat beberapa regulasi yang telah mengatur secara umum tentang media, tetapi masih memerlukan pengaturan yang lebih terperinci agar transformasi digital media massa dapat dilaksanakan dan menjadi alat untuk memperkuat Ketahanan Nasional, yaitu:

1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang ini menyebutkan, bahwa media massa merupakan salah satu lembaga penting untuk melaksanakan peran dan fungsi media yang benar. Media massa harus menerapkan peraturan secara profesional agar dapat berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kewenangan kontrol sosial yang diberikan kepada pers berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), baik dalam bentuk tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dengan berkembangnya media massa ke arah digitalisasi, maka pengertian dan tanggung jawab media dan pers berdasarkan ketentuan undang-undang *a quo* harus dapat mencakup terkait proses transformasi media massa ke arah digitalisasi, termasuk kontrol atas penggunaan media sosial sebagai salah satu media digital.

2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang ini mengatur, bahwa pelaksanaan penyiaran harus menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan ini sudah saatnya disesuaikan dengan pola siaran dalam bentuk media digital. Hal ini dikarenakan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar, sehingga tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi semakin meningkat.

Peranan penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum melalui media digital harus diarahkan kepada sistem yang lebih terorganisir, sehingga memudahkan proses pengawasan kepada penggunanya.

3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan dengan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu sistem pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Seharusnya undang-undang dapat menjadi pelopor perlindungan informasi pada media digital, sehingga dapat membatasi pengguna media sosial dalam penyebaran berita yang membahayakan ketahanan nasional. Di sisi lain, undang-undang sebenarnya dapat digunakan untuk memperkuat transformasi digital media massa dengan cara memberikan hak bagi pelaku media massa untuk ikut melakukan kontrol atas penggunaan data dan informasi bagi pengguna media sosial.

4) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan ini hendaknya mengatur lebih terperinci mengenai ketentuan hak dan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik agar dapat mendukung upaya penguatan transformasi digital media massa sekaligus melakukan kontrol bagi penggunanya.

5) Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers

Peraturan ini telah mengatur mengenai etika kepemilikan media sosial bagi pengelola media massa.

Dengan berpedoman pada peraturan ini, seharusnya semua media sosial yang memiliki kekuatan untuk penyebaran berita dipaksa untuk dapat menerapkan prinsip yang sama dalam penyelenggaraan operasinya.

Regulasi-regulasi tersebut di atas pada dasarnya sudah bisa menjadi cikal bakal regulasi terkait transformasi digital media massa di Indonesia, tetapi harus diatur secara lebih jelas, tegas, dan terperinci. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu dilakukan dalam waktu dekat, yakni merumuskan regulasi dan kebijakan yang dapat mendukung transformasi digital media massa. Tanpa regulasi yang memadai dan relevan, maka upaya penguatan transformasi digital tentunya tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Regulasi ini sangat diperlukan, mengingat perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat, ditambah dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan pemberitaan yang akurat dan dapat dipercaya melalui sistem digital sesuai dengan kemajuan zaman saat ini. Keharusan adanya regulasi yang mengatur mengenai media massa berbasis digital seharusnya mendapat perhatian khusus, sehingga media massa konvensional tidak merasa dirugikan, karena harus tunduk pada regulasi maupun *Standar Operasional Prosedur (SOP)* baku, sementara *new media* tidak perlu tunduk pada peraturan tersebut. Oleh sebab itu, harus ada regulasi yang mengatur secara tegas, jelas, dan terperinci mengenai hal-hal teknis terkait media massa digital (*new media*), sehingga tidak ada lagi *platform-platform* pemberitaan tidak resmi yang meresahkan, atau *platform* media resmi yang sengaja membuat pemberitaan bersifat *clickbait* (judul tidak sesuai dengan isi berita) hanya demi meningkatkan jumlah *viewers*, tanpa peduli berita yang dibagikan dapat menyesatkan dan berpotensi memicu konflik sosial.

6) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu indikator pengukuran implementasi kebijakan program transformasi digital. Saat ini, kebijakan transformasi digital yang dilaksanakan oleh pemerintah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi dalam pelaksanaannya. Padahal untuk dapat menunjang penguatan transformasi digital media massa, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat mengatur prosedur pelaksanaan media digital termasuk media sosial, mencakup rincian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam media massa, baik konvensional maupun *new media*. Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun oleh Kementerian/Lembaga sebagai turunan dan peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Berikut adalah beberapa muatan yang harus terkandung dalam rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait transformasi digital media massa dalam rangka Ketahanan Nasional:

a) Analisis Kebutuhan dan Evaluasi

Melakukan analisis secara menyeluruh terkait kebutuhan dan kemampuan digital saat ini dalam konteks Ketahanan Nasional. Sebagai langkah awal, perlu dilakukan identifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam transformasi digital media massa untuk mengatasi segala Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), sehingga dapat meningkatkan resiliensi.

b) Kebijakan dan Regulasi

Memastikan adanya kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan data sensitif, keamanan siber, perlindungan privasi, dan kolaborasi antara sektor publik dengan swasta.

Kebijakan dan regulasi akan menjadi dasar pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat diterapkan bagi perusahaan media massa termasuk pelaku media sosial.

c) Kesiapsiagaan Digital

Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus berisikan kesiapsiagaan digital dalam menghadapi bencana atau serangan yang mungkin terjadi. Hal ini mencakup pemulihan sistem digital, cadangan data yang aman, serta pelatihan dan latihan reguler untuk personel yang terlibat.

d) Kolaborasi dan Kemitraan

Membangun kolaborasi dan kemitraan antara sektor publik dengan swasta dan antara negara dengan mitra internasional melalui pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dan saling mendukung (tidak bertentangan). Berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman antara kementerian/ lembaga terkait juga diperlukan untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam mengatasi ancaman digital yang semakin kompleks.


e) Intelijen dan Analitik

Rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemanfaatan teknologi analitik dan kecerdasan buatan dalam rangka meningkatkan kemampuan intelijen dan analisis data melalui pemanfaatan *big data* dan analisis prediktif, sehingga dapat lebih mudah mendeteksi dan mengantisipasi ancaman potensial terhadap Ketahanan Nasional.

f) Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan peninjauan keberhasilan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Implementasi penguatan transformasi digital media massa dapat dilaksanakan dengan penerapan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tidak hanya dalam pelaksanaan media massa digital, tetapi juga dapat diterapkan untuk melakukan deteksi, pencegahan, respons, serta pemulihan terhadap ancaman penyebaran berita bohong/berita palsu dan serangan siber yang dapat mengancam Ketahanan Nasional. Supaya lebih menyeluruh, Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dapat mencakup dilakukannya audit keamanan secara teratur, peningkatan kesadaran pengguna, dan pembangunan kerja sama antara sektor swasta dengan mitra internasional dalam rangka pertukaran informasi terkait penanggulangan ancaman siber. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini harus melibatkan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, militer, swasta, akademisi, dan masyarakat.



b. **Strategi-2: Strategi Kesiapan Infrastruktur**

Kemenko Marves, Kemenkominfo, Kemen PPN/Bappenas, Kemen investasi/BKPM, KPK, BPK, Dewan Pers dan KPI merupakan stake holder yang terkait dengan strategi kesiapan infrastruktur. Dalam hal kesiapan infratruktur, sejauh ini telah ada angin segar dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat dijadikan sebagai fondasi untuk pengembangan lebih lanjut.

Terkait hal ini, sejalan dengan 3 Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak anggota *Working Group* dan *Engagement Group* untuk menyatukan pandangan dalam memperjuangkan agenda *Digital Economy Working Group* (DEWG) G20 dan Presidensi G20 Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengelaborasi salah satu dari tiga agenda tersebut, yakni menitikberatkan pada transformasi digital melalui *Digital Economy Working Group*, dengan tiga isu prioritas, yang meliputi:

1) Konektivitas

Terkait konektivitas, yang akan ditingkatkan bukan hanya pada konektivitas jaringan teknologi internet semata, tetapi juga mencakup *physical connectivity* (konektivitas fisik) dan juga *people connectivity* (konektivitas manusia). Untuk menjamin konektivitas tersebut maka diperlukan digital yang baik. Saat ini percepatan pengembangan infrastruktur di Indonesia telah menyediakan 12 ribu lebih jaringan di desa-desa wilayah Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tengah menyiapkan beberapa infrastruktur seperti: a) Palapa Ring, mencakup fiber optik laut dan darat; b) *Middle Mile*, mencakup *Mikrowave* dan *Radio Link*; serta c) *The Last Mile*, mencakup *Base Transceiver Station* (BTS), *Fiber to the Home* (FTTH), dan *Broadband Wireless*. Jaringan ini merupakan dasar dari kebutuhan transformasi digital. Dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program penyediaan akses *broadband* nasional, baik di wilayah non-komersial maupun komersial. Untuk wilayah non-komersial dilakukan pembangunan Palapa Ring sebagai jaringan *backbone* nasional, serta penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) dan akses internet.

Sementara untuk wilayah komersial, dilakukan upaya peningkatan *coverage*, baik itu *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Hal ini dilakukan melalui program bantuan pemerintah layanan akses *fixed broadband* guna percepatan penetrasi *fixed broadband* dan regulasi infrastruktur pasif bersama.

2) Literasi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharapkan *Digital Economy Working Group* (DEWG) G20 untuk mengadopsi *G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy*, pembuatan antologi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan ekonomi digital, serta menyusun kerangka kerja regulasi dan praktik terbaik dalam hal literasi digital dan keterampilan digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas sebagai *leading sector* dari kegiatan literasi digital ini.

3) *Cross-Border Data Flow* dan *Data Free-Flow with Trust*.

Berkaitan dengan *cross-border data flow* dan *data free-flow with trust* (pertukaran data atau pertukaran informasi berlandaskan kepercayaan), pemerintah Indonesia menargetkan untuk melakukan adopsi praktik terbaik tata kelola data dan rekomendasi kebijakan dalam penggunaan identitas digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara bertugas sebagai *leading sector* dari kegiatan literasi ini.

Penetapan tiga isu tersebut didorong adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan antara sektor usaha yang besar dan kecil maupun moda bisnis yang lama, sebagai dampak dari belum seimbang data pemerintah padahal dalam setiap kegiatan pasti akan terjadi pertukaran data (*data cross-border*). Melalui hal ini, pemerintah Indonesia menargetkan 3 capaian, yaitu:

1) tercapainya persamaan perspektif dan adanya kesepakatan terkait konsep konektivitas digital; 2) Sistem *G20 Innovation League* meningkat menjadi *G20 Innovation Network*; serta 3) menjadikan keamanan digital sebagai salah satu prasyarat utama keberlangsungan kegiatan usaha. Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, beberapa kementerian/ lembaga lain juga telah memiliki agenda terkait transformasi digital. Seperti halnya Kemennaker dengan gagasan *future jobs* yaitu pekerjaan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi, begitu juga Kementerian Pendidikan yang mulai banyak membahas mengenai dibutuhkan keahlian digital. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya melakukan identifikasi peluang kerja sama dan sinkronisasi terhadap program-program yang saling mendukung dalam memperkuat *Working Group* dan *Engagement Group* di bidang transformasi digital. Program transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada kenyataannya memperoleh dukungan dari *knowledge partner*, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kerja sama/ kemitraan dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, dan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS). Sementara di tingkat internasional, diperoleh dukungan dari *International Telecommunication Union* (ITU), *United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP), *United nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD), dan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD). Pada dasarnya, hampir semua negara-negara anggota G20 memberikan dukungan penuh terhadap agenda maupun wacana prioritas yang diangkat oleh Presidensi Indonesia dan *Digital Economy Working Group* (DEWG). Posisi Indonesia sebagai Ketua G20 Tahun 2022 diharapkan dapat memotivasi kolaborasi konkret antar negara anggota G20 dalam mewujudkan transformasi digital yang lebih merata dan berkelanjutan.

c. **Strategi-3: Strategi Keamanan Siber.**

Serangan siber merupakan jenis dan spektrum ancaman yang jauh berbeda dengan ancaman lain karena tidak dibatasi tempat dan waktu. Penanganan serangan siber tidak dapat dilakukan dengan metode penanganan ancaman konvensional karena lebih canggih serta luasnya potensi korban. Berdasarkan teori strategi keamanan siber menurut *The International Telecommunication Union* (ITU) dan Arnold Wolfers, terdapat lima hal dasar atau pilar keamanan siber yang harus diwujudkan yakni kepastian hukum, aspek-aspek teknis dan prosedural, struktur organisasi, pembangunan kapasitas, dan kerja sama internasional. Berdasarkan pandangan Henry Mintzberg dan Fred Nickols tentang strategi sebagai panduan umum untuk tindakan-tindakan dalam mencapai tujuan, kelima strategi keamanan siber di atas perlu diuraikan ke dalam upaya-upaya yang secara praktis dijalankan oleh para stakeholder dalam model kerja sama *pentahelix* yang terdiri dari pemerintah, dunia usaha, universitas/akademisi, *civil society*, dan media massa dengan Kemenkopolhukam, Kemenkominfo, BSSN, BIN, TNI, Polri, Dewan Pers dan KPI sebagai penjurunya melalui beberapa upaya:

- 1) Pemerintah dan stakeholder terkait memperkuat regulasi di bidang keamanan siber guna mengatasi kelemahan regulasi keamanan siber. Strategi ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang keamanan siber. Strategi ini perlu dijalankan untuk mensinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang siber sekaligus untuk membangun regulasi yang lebih komprehensif di bidang keamanan siber. Strategi ini perlu diterjemahkan melalui penyusunan regulasi khusus yang mengatur tentang keamanan siber. Karena itu, beberapa materi muatan yang perlu dimasukkan dalam regulasi keamanan siber meliputi aspek pertahanan dan keamanan, aspek ekonomi, aspek ideologi, dan aspek sosial budaya.

Secara lebih rinci, muatan regulasi keamanan siber dapat meliputi perlindungan data, keamanan siber yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mendefinisikan kebijakan persandian, infrastruktur informasi kritis, penyadapan, terorisme siber, *e-government*, ketentuan pidana dan penegakan hukum, tanggung jawab korporasi, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, kelembagaan keamanan siber, kerja sama di tingkat nasional dan internasional, ekstradisi, dan bantuan timbal balik, anggaran keamanan siber, peningkatan kapasitas keamanan siber, serta pengawasan dan audit keamanan. Untuk mendukung strategi tersebut, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh kementerian lembaga, sebagai berikut: a) Kemenkominfo dan BSSN bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) menyusun Undang-Undang Keamanan Siber; b) Kemenkominfo dan BSSN bersama DPR RI membentuk forum kolaborasi dengan dunia usaha, dunia pendidikan/akademisi, *civil society*, dan media massa untuk menghimpun pandangan serta mengkompromikan berbagai kepentingan untuk dirumuskan ke dalam naskah RUU keamanan siber; serta c) Kemenkominfo dan BSSN bersama DPR RI berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia pendidikan/akademisi, *civil society*, dan media massa untuk melakukan sosialisasi terhadap rancangan undang-undang keamanan siber sekaligus menarik input dari masyarakat luas. Selanjutnya sosialisasi juga dilakukan terhadap produk undang-undangnya. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai wadah dan sarana seperti media sosial, media massa online maupun cetak, seminar, diskusi dalam forum-forum publik, dan lain sebagainya.

- 2) Pemerintah dan stakeholder terkait meningkatkan infrastruktur digital dan kemandirian digital guna mewujudkan keamanan digital yang tangguh di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya meningkatkan infrastruktur digital penting untuk meningkatkan akses yang merata terhadap internet dan secara spesifik untuk membangun sistem keamanan siber yang tangguh dan berlapis atau *multilayer*. Sementara kemandirian digital penting untuk mewujudkan keamanan digital yang tangguh melalui penguasaan teknologi digital yang lebih baik. Strategi ini perlu diterjemahkan melalui peningkatan pendanaan dalam bidang informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta memperkuat industri digital dalam negeri. Untuk mendukung strategi tersebut, terdapat upaya-upaya yang perlu dilakukan, sebagai berikut: a) Kemenkominfo dan Kemen PPN/Bappenas menyusun peta jalan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia dengan prioritas pada wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta di daerah perdesaan yang akses internetnya masih terbatas; b) Kemenkeu meningkatkan pendanaan dalam bidang pembangunan infrastruktur digital dan pengembangan teknologi digital melalui APBN berdasarkan perencanaan yang telah dibuat Kemenkominfo, Kemen PPN/Bappenas, dan kementerian/ lembaga lainnya; c) Kemenkeu, Kemenkominfo, dan Kemen PPN/Bappenas menyediakan pendanaan yang lebih besar serta berbagai insentif dalam pengembangan perangkat digital prioritas strategis nasional yang dilakukan oleh perusahaan; d) Kemen Investasi/BKPM dan Kemenkominfo meningkatkan investasi swasta dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur digital dan pengembangan teknologi digital; e) Dunia usaha bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan akademisi dalam pengembangan perangkat digital prioritas strategis nasional;

serta f) KPK, PPATK, BPK, Kejaksaan, Polri, *civil society*, dan media massa mengawasi berbagai proyek pembangunan infrastruktur digital dan pengembangan perangkat digital.

- 3) Pemerintah dan stakeholder terkait memperkuat sinergi dan struktur organisasi penyelenggara keamanan siber guna menyelaraskan dan memperkuat penyelenggaraan keamanan siber. Upaya ini bertujuan agar penyelenggaraan keamanan siber tidak tumpang tindih, menghindari ego sektoral, serta harmonis di antara lembaga-lembaga yang terkait dengan keamanan siber, sekaligus untuk mengembangkan struktur organisasi penyelenggara keamanan siber hingga ke tingkat daerah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung upaya ini, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan, di antaranya: a) Menkopolkam memperkuat sinergi para pimpinan dari lembaga-lembaga penyelenggara keamanan siber seperti Kominfo, BSSN, BIN, Polri, TNI, dan kementerian/lembaga terkait. Upaya ini untuk mewujudkan sinkronisasi persepsi dan tindakan penyelenggaraan keamanan siber; b) Polri meningkatkan struktur organisasi dengan membentuk direktorat tindak pidana siber di seluruh Polda di seluruh wilayah Indonesia untuk menanggulangi peningkatan kejahatan siber; c) TNI mendorong pembentukan matra siber atau badan khusus di bidang pertahanan siber untuk menanggulangi serangan siber terhadap berbagai infrastruktur kritis negara; serta d) Kemenkominfo, BSSN, BIN, Polri, dan kementerian/lembaga terkait bersinergi dengan dunia usaha, dunia pendidikan, *civil society*, dan media massa dalam memperkuat penyelenggaraan keamanan siber.

d. **Strategi-4: Strategi Sumber Daya Manusia (SDM).**

Kemenko PMK, Kemenkominfo, Kemendikbud Ristek, Dewan Pers dan KPI mempersiapkan SDM yang mumpuni dalam mendukung transformasi digital media massa.

Oleh karena itu Strategi SDM ini dilaksanakan dengan Pembangunan SDM dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital media massa meliputi SDM aparatur pemerintahan, pers, dan juga masyarakat yang selama ini masih tertinggal. Semua orang harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengelola dunia digital. SDM yang memiliki kompetensi akan membantu dalam membuat keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan pers sebaiknya mengembangkan SDM di bidang redaksi yang memahami *multimedia*, *multitasking*, *multiplatform*, dan *multichannel*. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk mengikuti perkembangan pesat dalam budaya digital yang terus berubah. Aspek moral dan etika jurnalistik sangat penting untuk SDM, dan harus dihormati sebagai nilai tertinggi dalam profesi jurnalistik. Namun, media massa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pengetahuan umum, pengetahuan khusus, dan keterampilan jurnalistik wartawan yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perusahaan pers seharusnya menerapkan Standar Kompetensi Wartawan (SKW) dan melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara terus-menerus dengan menggunakan bahan uji yang relevan dan sesuai dengan tantangan saat ini.

Perusahaan pers memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan jurnalistik kepada wartawannya, baik melalui pendidikan internal maupun fasilitasi pendidikan eksternal, serta memberikan kesempatan bagi wartawannya untuk mengembangkan diri, misalnya melalui beasiswa di dalam dan luar negeri. Untuk melakukan transformasi digital, setiap perusahaan pers harus memiliki pusat data informasi tentang SDM di redaksi, khususnya wartawan, agar mereka dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam jurnalistik berbasis digital. Selain itu, perusahaan pers juga harus menjadi pelopor dalam menjaga etika jurnalistik saat menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial. Dewan Pers harus secara rutin melakukan riset atau penelitian komprehensif tentang kebutuhan SDM lanjutan, termasuk dalam bidang pemasaran,

teknologi, produksi berita, dan keuangan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen perusahaan pers yang mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dewan Pers juga harus menelaah, mengkaji, dan memperbarui keputusan-keputusannya secara teratur, seperti Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Profesi Wartawan (terutama dalam hal tingkat dan standar kesejahteraan), dan Standar Kompetensi Wartawan. Dengan peningkatan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perusahaan pers (wartawan), diharapkan transformasi digital media massa dapat dilakukan dengan lebih optimal untuk menciptakan iklim media digital yang lebih baik, dalam rangka mencapai Ketahanan Nasional. Di era global saat ini dimana teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka kreativitas, inovasi, dan kesediaan untuk melakukan transformasi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman menjadi suatu keniscayaan. Sebagaimana idio, kuno mengatakan, bahwa “apabila tidak mau berubah, maka akan menjadi dinosaurus.”

Maksudnya, ketika suatu negara atau instansi atau seseorang tidak mau melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman, maka dapat dipastikan akan terjadi kepunahan. Sebagai bukti telah terlihat banyaknya media massa konvensional besar yang pada akhirnya gulung tikar, karena ketidakmampuannya untuk mengikuti perkembangan zaman di era digital dewasa ini. Oleh sebab itu, terwujudnya penguatan transformasi digital media massa dalam rangka Ketahanan Nasional membutuhkan komitmen, kerja sama, dan juga koordinasi dari segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah sebagai pembuat keputusan (*decision maker*), kementerian/lembaga maupun pihak swasta terkait (*stakeholders*), dan juga masyarakat.

Transformasi digital melalui konvergensi media massa tidak hanya sebatas proses digitalisasi. Transformasi digital melibatkan perubahan organisasional secara menyeluruh. Untuk itu, penting bagi negara untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten

agar sektor publik dapat dikelola dengan baik. Indonesia perlu mempelajari praktik transformasi digital yang telah berhasil diterapkan di negara lain dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan konteks domestik. Saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami kemajuan pesat, di mana hampir semua aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang profesional maupun pribadi, mengarah pada digitalisasi melalui pemanfaatan teknologi terkini. Tidak terkecuali dengan media massa. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh teknologi digital juga turut mengubah kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi berita. Apabila dahulu masyarakat menggunakan media massa konvensional yang bersifat tradisional, seperti televisi, radio, dan surat kabar, maka saat ini masyarakat mulai meninggalkannya. Kejenuhan akan media massa konvensional digantikan dengan alternatif media baru (*new media*), yaitu media massa berbasis teknologi digital, seperti portal berita *online*, *video streaming*, *podcast*, dan bahkan media sosial. Selain itu perlu juga diperhatikan terkait usia audiens, di mana generasi muda saat ini memiliki kecenderungan yang berbeda dengan generasi sebelumnya dalam pola mengonsumsi informasi/berita. Dalam konteks saat ini, media massa konvensional sedang tergantikan oleh multimedia massa interaktif (web 2.0) dan bergerak/mobile (web 3.0). Oleh karena itu, perusahaan pers harus melakukan riset dan pengembangan untuk memahami kebutuhan pasar dari audiens mereka, dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi yang tepat. Perubahan budaya dan kultur ini adalah hal yang tak terhindarkan, sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, untuk tetap relevan dan bersaing dengan pesaing, media massa tidak bisa hanya diam, tetapi harus melakukan transformasi digital sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, media massa perlu meningkatkan transformasi mereka dengan mengikuti perilaku konsumsi berita oleh audiens dan memanfaatkan perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan sebelumnya, maka diperoleh beberapa simpulan, sebagai berikut:

- a. Sejak tahun 2017 puluhan media cetak Indonesia menghentikan operasi dan peredarannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang mulai mencari media massa alternatif seperti media digital maupun media sosial. Agar media massa Indonesia dapat menghadapi *platform* digital global, maka pelaku industri media massa harus bekerja keras untuk melakukan inovasi, kolaborasi, dan adaptasi dengan perkembangan teknologi digital global saat ini.
- b. Permasalahan dalam menghadapi transformasi digital media massa saat ini, meliputi: 1) regulasi dan kebijakan belum optimal; 2) infrastruktur teknologi belum merata; 3) keamanan siber masih rendah; serta 4) terbatasnya SDM yang kompeten dan mumpuni.
- c. Penguatan transformasi digital media massa dalam rangka Ketahanan Nasional dapat dilakukan melalui:
 - 1) Strategi Regulasi, yaitu keharusan adanya regulasi yang mengatur secara tegas, jelas, dan terperinci mengenai hal-hal teknis terkait *new media* yaitu pedoman transformasi digital yang dalam perumusannya harus mengandung muatan yang meliputi analisis kebutuhan dan evaluasi, kebijakan dan regulasi, kesiapsiagaan digital, kolaborasi dan kemitraan, intelijen dan analitik, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPR RI dan Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran (Indonesia), KemenPPN/ Kepala Bappenas dan Kemenkeu.
 - 2) Strategi Kesiapan Infrastruktur yaitu dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mutakhir, aman, dan berstandar internasional guna dapat mewadahi lalu lintas digital yang semakin tinggi

yang dilaksanakan oleh Kemenkomarves, Kemenkominfo, Kemen PUPR, KemenPPN/Kepala Bappenas dan Kemenkeu dengan mengelaborasi salah satu dari tiga agenda Presidensi G20, yakni transformasi digital melalui *Digital Economy Working Group*, dengan tiga isu prioritas, yang meliputi konektivitas, baik itu *physical connectivity* (konektivitas fisik) maupun *people connectivity* (konektivitas manusia); literasi digital; serta *cross-border data flow* dan *data free-flow with trust*.

- 3) Strategi Keamanan Siber, yaitu strategi untuk menjamin terciptanya keamanan siber guna mendukung penguatan transformasi digital media massa dalam rangka Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Kemenkopolkam, Kemenkominfo, KemenPPN/Kepala Bappenas, Kemenkeu serta BSSN.
- 4) Strategi SDM, yaitu untuk menjamin kesiapan SDM yang kompeten dan mumpuni dalam pelaksanaan transformasi digital media massa, yang meliputi SDM aparatur pemerintahan, pers, dan juga masyarakat dari budaya media massa bersifat konvensional menjadi berbasis digital (*new media*). Dibutuhkan persamaan perspektif dan tujuan dari segenap elemen bangsa mengenai kondisi perkembangan media massa global saat ini, berubahnya kebutuhan media massa dari konvensional menjadi *new media*, serta bagaimana proses pelaksanaan transformasi digital media massa yang adaptif dalam rangka menjawab perkembangan tuntutan tersebut yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK, Kemenkominfo, Kemendikbud, KemenPPN/Kepala Bappenas, Kemenkeu dan BSSN.

17. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat dikemukakan pada 5 (lima) unsur kekuatan (Kolaborasi Pentahelix), sebagai berikut:

a. **Unsur Pemerintah**

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama pemerintah dalam hal ini Kemenkopolkumham, Kemenkominfo, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemenkumham, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merumuskan dan menerbitkan regulasi yang diperlukan dalam mendukung dan mengendalikan konvergensi media massa, seperti: a) merumuskan regulasi yang mengatur tentang *new media* dengan merevisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan/atau UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun dengan membuat undang-undang baru; serta b) merumuskan Aturan Pelaksana dari UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sehingga ke depannya aturan pelaksana dari undang-undang tersebut harus dapat melingkupi kebutuhan perputaran data oleh pelaku media massa.
- 2) Kemenkopolkumham, Kemenkominfo, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemenkumham, Polri, Kejagung, BSSN, BIN, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KPK, PPATK, BPK dan BPKP mempersiapkan sistem pengawasan media massa berbasis digital (*new media*) agar informasi yang dihasilkan dan diedarkan sesuai dengan ketentuan, kaidah, dan etika penyiaran informasi berbasis digital.
- 3) Kemenkopolkumham, Kemenkominfo, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemenkumham, Polri, Kejagung, BSSN, BIN, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang dapat mengawasi dan mengendalikan perputaran data pribadi. Saat ini melalui UU No. 27 Tahun 2022 belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, karena hanya mengandalkan pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan penghimpunan data dan belum melingkupi perputaran data oleh pelaku media massa.

- 4) Kemenko PMK, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, BSSN, BIN, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan penguatan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di berbagai lini pemerintahan khususnya yang terkait dengan sektor pelayanan publik dan media massa.
- 5) Kemenkomarves, Kemenkominfo, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, BSSN, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memastikan inklusi serta menghilangkan kesenjangan digital melalui pembangunan fondasi berkelanjutan teknologi yang tangguh serta mempercepat pembangunan infrastruktur digital dalam rangka memacu konektivitas global.

b. **Unsur Akademisi**

- 1) Lembaga Pendidikan harus lebih berperan aktif dalam mendorong dan memudahkan setiap orang untuk belajar memahami dunia digital, misalnya dengan memperbanyak webinar pengetahuan untuk lebih mengenal dunia digital.
- 2) Lembaga Pendidikan memiliki peran penting dalam melahirkan generasi muda berkarakter yang berwawasan teknologi dan berdaya saing tinggi serta berpartisipasi dalam peningkatan kemampuan adaptif, kompetitif, dan jiwa entrepreneur.
- 3) Lembaga Pendidikan sebagai penyedia SDM masa depan harus mampu menyeimbangkan dinamika perubahan di sektor industri dan teknologi, sehingga harus beradaptasi dari segi kurikulum untuk bisa menjawab tantangan pekerjaan ke depan.
- 4) Akademisi harus banyak belajar dan studi banding dalam memperluas pengetahuannya sehingga bisa menjadi acuan dalam memperbaiki kurikulum dan tata cara pengajaran dalam meningkatkan SDM yang berdaya saing tinggi.

c. **Unsur Bisnis (Pelaku Usaha)**

- 1) Peningkatan kesadaran atas batasan pelaksanaan ekonomi digital berdasarkan ketentuan perundangan.
- 2) Pelaku bisnis perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran Teknologi Informasi (TI), manajemen sumber daya, dan pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk menghadapi tantangan dalam era transformasi digital.
- 3) Dalam upaya transformasi digital, praktik bisnis yang efisien dapat dilakukan dengan memprioritaskan keberlanjutan sumber daya manusia dalam proses tersebut.
- 4) Menerapkan standar serta praktek terbaik keamanan siber yang berbasis risiko dalam bisnisnya untuk melindungi kerahasiaan data pribadi milik publik.
- 6) Memastikan kesiapan pola pikir dan kemampuan setiap individu dalam dunia usaha atas akses ke *platform* digital agar dapat menjalankan bisnisnya dengan tetap memegang kaidah peraturan perundangan yang berlaku.

d. **Unsur Media**

- 1) Melakukan transformasi digital media massa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan *customer*, agar media dapat bertahan di tengah transformasi digital global.
- 2) Pengembangan bisnis media digital harus meningkatkan kesadaran untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum yang ada termasuk seluruh sistem yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kode etik penyiaran.
- 3) Melakukan peningkatan standar kemampuan, mempersiapkan SDM yang kompeten dan mumpuni dalam pelaksanaan transformasi digital media massa untuk mendukung pengembangan kualitas media dan kemampuan SDM.

- 4) Bertekad sebagai media penyampai informasi yang jujur kepada masyarakat dan menghilangkan budaya menciptakan berita bersifat *clickbait* yang menyesatkan dan memicu terjadinya konflik sosial.
- 5) Mendukung Lembaga Media seperti Dewan Pers dan KPI dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas *New Media* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. **Unsur Masyarakat**

- 1) Meningkatkan minat baca dan melatih diri untuk tidak membaca berita setengah-setengah yang berpotensi menciptakan *misedleading*.
- 2) Menumbuhkan kesadaran literasi digital untuk menciptakan masyarakat mandiri dalam menyaring media, sehingga lebih bijak dalam mengonsumsi informasi yang diterima.
- 3) Memastikan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya.
- 4) Melakukan verifikasi lebih dahulu sebelum memposting berita.
- 5) Meningkatkan pemahaman regulasi di bidang digital agar tidak sembarangan dalam mengunggah informasi di media sosial.
- 6) Masyarakat sebagai pemilik media yang taat hukum akan bertindak sesuai dengan aturan demi terwujudnya media yang baik, transparan, dan bertujuan demi kepentingan umum.

Jakarta, 5 Oktober 2023



Brigjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si.
No. Peserta 057

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi (PDP).

BUKU

Agus Sudibyo. (2022). *Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital*. Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Rencana Induk
Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023-2045*. Jakarta: Bappenas.

Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. (2022). *Lanskap Keamanan
Siber Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara.

Bungin, B. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Cooperrider, and D. Whitney. (2005). *Appreciative Inquiry: a Positive Revolution in
Change*. San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

Canggara. Hafied. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

David Hill, and Krishna Sen. (2000). *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Oxford
University Press.

David Hopkins. (2002). *The Evolution of Strategies for Educational Change:
Implications for Higher Education*. LTSN Generic Centre.

Dewan Pers dan LPM Fakultas Ilmu Komunikasi Prof. Dr. Moestopo Beragama.
(2021). *Kepercayaan Publik Terhadap Media Pers Arus Utama Di Era
Pandemi Covid 19*. Jakarta: Dewan Pers dan LPM Fakultas Ilmu Komunikasi
Prof. Dr. Moestopo Beragama.

- Elvinaro Ardiano, dan Lukiati Komala Erdinaya. (2007). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- E.R. Prabowo. (2015). *Televisi Digital: Konsep dan Penerapan*. Yogyakarta: Skripta.
- Hafied Cangara. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J. De Ridder. (2003). *Organizational Communication and Supportive Employees*. *Human Resource Management Journal*, Volume 4, No. 4.
- J. Winardi. (2006). *Manajemen Perubahan (Management of Change)*. (Ed. 1). Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Lemhannas RI. (2023). *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Lemhannas RI. (2023). *Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Luik Jandi (2020). *Media Baru Sebuah Pengantar*. Jakarta: Divisi Kencana. h. 3.
- Michael Beer, and Nitin Nohria. (2000). *Breaking the Code of Change*. Boston: Harvard Business School Press.
- Milosevic, M. (2020). "Media Independence and Sustainability. Global Conference for Media Freedom." Canada: *Global Affairs*.
- Nurudin. (2017). *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Onong Uchjana Effendy. (2005). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Rhenald Kasali. (2018). *The Great Shifting: Series on Disruption*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Rosady Ruslan. (2016). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Werner J. Severin, and James W. Tankard. (2001). *Communication Theories: Origin, Methods, and Uses in the Mass Media*. Fifth Edition. University of Texas at Austin: Addison Wesley Longman Inc.

Widjajanto, Andi, et al. (2023). *Metodologi Lembaga*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Wiryanan, H. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL.

Dina Melita, dan Efan Elpanso. (2020). *Model Lewin dalam Manajemen Perubahan: Teori Klasik menghadapi Disrupsi dalam lingkungan bisnis*. MBIA p-ISSN 2086-5090, e-ISSN: 2655-8262, Vol. 19, No. 2.

Farid Abdullah. (2019). *Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, doi:10.25105/jdd.v4i1.4560, Vol. 4, No. 1.

Hapsari, S.U.H. (2012). "Hukum Media, Dulu, Kini, dan Esok." *Riptek*, Vol. 6 (1).

Indiyati, D., et.al. (2020). "Media vs Kepercayaan Publik di Masa Pandemi." *Journal of Media and Communications Science*, Vol. 1 (1).

Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Kebijakan Transformatif Untuk Ciptakan Ekosistem Digital Mumpuni*. URL. https://www.kominfo.go.id/content/detail/31626/menkominfo-kebijakan-transformatif-untuk-ciptakan-ekosistem-digital-mumpuni/0/sorotan_media

Khadziq. (2016). *Konvergensi Media Surat Kabar Lokal (Studi Deskriptif Pemanfaatan Internet pada Koran Tribun Jogja dalam membangun industri media cetak lokal)*. Profetik, doi:<https://doi.org/10.14421/pjk.v9i1.1187>. Vol. 10, No. 1.

Krishnan, Isai Amutan. (2014). *A Review of B.F. Skinner's Reinforcement Theory of Motivation*. International Journal of Research in Education Methodology. Vol 5 No 3.

Melita, D., dan Elpanso, E. (2020). "Model Lewin Dalam Manajemen Perubahan: Teori Klasik Menghadapi Disrupsi Dalam Lingkungan Bisnis." *MBIA*, p-ISSN 2066-5090, e-ISSN: 2655-8262, Vol. 19 (2).

Nicholas DiFonzo, and Prashant Bordia. (1998). *A tale of two corporations: Managing Uncertainty during Organisational Change*. Human Resource Management, Vol. 37, No. 3.

UK IT-Governance. (2019). *What is Cybersecurity*. <https://www.itgovernance.co.uk/what-is-cybersecurity>.

Ramadhani, A. (2018). "Keamanan Informasi" *Journal of Information and Library Studies*, Vol 1 (1).

Resa, et.al. (2020). "Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA.*, Vol 8 (1).

INTERNET.

Alasan Responden menggunakan Media Sosial.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/19/ragam-alasan-orang-menggunakan-media-sosial>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 06.00 WIB.

Arika, Y. *Jurnalisme Berkualitas Menjaga Kepercayaan Publik*.

<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/15/jurnalisme-berkualitas-menjaga-kepercayaan-publik>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.39 WIB.

Bisnis Tekno. Proyek Palapa Ring Integrasi 2022 Ini Linimasa dan Rutenya.

<https://teknologi.bisnis.com/read/20211231/101/1484067/proyek-palapa-ring-integrasi-2022-ini-linimasa-dan-rutenya>, diakses pada tanggal 25 Agustus, pukul 19.05 WIB.

Databoks. *Kepercayaan Publik Terhadap Media Sosial Pada 2018 Turun*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/15/kepercayaan-publik-terhadap-media-sosial-pada-2018-turun>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.38 WIB.

Detik.com. *Jumlah Pengguna Internet RI Tembus 212,9 juta di awal 2023*.

<https://inet.detik.com/telecommunication/d-6582738/jumlah-pengguna-internet-ri-tembus-2129-juta-di-awal-2023#:~:text=Jumlah%20pengguna%20internet%20Indonesia%20di,3%25%20pria%20pada%20Januari%202023>, diakses pada tanggal 30 Agustus pukul 17.20 WIB

Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Akselerasi Transformasi Digital Indonesia 2021-2024*,

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/kominfo-beberkan-enam-arah-peta-jalan-indonesia-digital-2021-2024/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.35 WIB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Menkominfo: Kebijakan Transformatif Untuk Ciptakan Ekosistem Digital Mumpuni.*

https://www.kominfo.go.id/content/detail/31626/menkominfo-kebijakan-transformatif-untuk-ciptakan-ekosistem-digital-mumpuni/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.40 WIB.

Kominfo.go.id. *Rencana Strategis Kemkominfo 2020-2024 Untuk Percepatan Transformasi Digital Nasional.*

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/35108/rencana-strategis-kementerian-kominfo-2020-2024-untuk-percepatan-transformasi-digital-nasional/0/pengumuman>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.20 WIB

Kompas.com. *Survei Reuters: 68% masyarakat Indonesia Mengakses Berita dari Medsos.*

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/17/153126682/survei-reuters-68-persen-masyarakat-indonesia-mengakses-berita-dari?page=all>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 19.15 WIB

Koran Jakarta. *Digitalisasi Media dan Ketahanan Nasional.*

<https://koran-jakarta.com/digitalisasi-media-dan-ketahanan-nasional?page=all>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB

Lembaga Pers Dr. Soetomo. *LPDS Lakukan Uji Kompetensi Wartawan.*

<https://lpds.or.id/info-kompetensi/lpds-lakukan-uji-kompetensi-wartawan/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023, pukul 17.30 WIB

Peringkat Situs Web Teratas.

<https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 06.15 WIB.


Riana, F. *Covid-19, Dewan Pers Dorong 7 Insentif Bisnis Industri Media.*

<https://nasional.tempo.co/read/1342249/covid-19-dewan-pers-dorong-7-insentif-bisnis-industri-media>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023, pukul 23.30 WIB.

UK IT-Governance. *What is Cybersecurity.*

<https://www.itgovernance.co.uk/what-is-cybersecurity>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 19.25 WIB.

ALUR PIKIR
PENGUATAN TRANSFORMASI DIGITAL MEDIA MASSA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



RIWAYAT HIDUP



BIODATA

1. Nama Lengkap : Lucky Avianto, S.I.P., M.Si.
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Oktober 1974.
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
4. Status Perkawinan : K-04.
5. Alamat Rumah : Jl. Patrakomala No. 19 Bandung, Jawa Barat.
6. Nomor Telepon/HP : 082110776622.
7. E-mail : luckyavianto@gmail.com.
8. Golongan Darah : A.
9. Agama : Islam.
10. Suku : Jawa.

KARIR

1. Pekerjaan : TNI AD.
2. Instansi : Denma Mabasad.
3. Alamat : Jl. Veteran Raya No. 5 Jakarta Pusat.

4. Nomor Telepon : 021-29922783.
5. NRP : 11960045411074.
6. Jabatan : Staf Khusus Kasad.
7. Pangkat : Brigjen TNI.

KELUARGA

1. Pasangan : Dian Pujiwati.
2. Anak : Ayu Nabila.
Amelia Hasanah.
Anisa Trihastuti.
Azzahra Asyila Rahma.

PENGHARGAAN

1. Adhimakayasa Akmil TA. 1996.
2. Penghargaan Danpusdikintel Kodiklatad sebagai Pasis Terbaik Dik Combat Intel TA. 1996/1997.
3. Penghargaan Danpusdikgumiltih Pengmilum Kodiklatad sebagai Pasis Terbaik Dik KIBI Kodiklatad TA. 1999.
4. Penghargaan Danpusdikif Pussenif sebagai Pasis Terbaik Bidang Jasmani Dik Selapa If TA. 2006.
5. Virajati Dikreg XLIX Seskoad TA. 2011.
6. Cumlaude S1 Unjani TA. 2012.
7. Penghargaan Force Commander UNIFIL Lebanon TA. 2013 saat menjabat Danyon Mekanis TNI Konga XXIII-G/UNIFIL (3x).
8. Penghargaan Kasad sebagai Juara I Lomba Karya Tulis Binsat TNI AD TA. 2014.
9. Penghargaan Pangdam V/Brawijaya sebagai Juara I Lomba Karya Karya Tulis Teritorial Kodam V/Brawijaya TA. 2014.
10. Penghargaan Kasad sebagai Juara Karya Tulis Teritorial Tingkat TNI AD TA. 2014.
11. Penghargaan Danseskoad sebagai Pasis Terbaik Susstaf Renstra TNI AD TA. 2016.

12. Penghargaan Dansesko TNI sebagai Pasis Terbaik Susopsgab TNI TA. 2017.
13. Rekor MURI sebagai Penyelenggara Terjun Bebas Militer Tandem Satwa K-9 Terbanyak TA. 2017.
14. Cumlaude S2 Univ Krisnadwipayana TA. 2018.
15. Penghargaan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu saat menjabat Dangrup-1 Kopassus sebagai Kasatker terbaik dalam mengelola anggaran pada kategori Satker dengan alokasi Anggaran Belanja Barang kurang dari 10 Milyar dan Subsatker kurang dari atau sama dengan 5 Tingkat Nasional TA. 2018.
16. Penghargaan Kasad saat menjabat Dangrup-1 Kopassus sebagai Kasatker terbaik dalam mengelola anggaran pada kategori Satker dengan alokasi Anggaran Belanja Barang kurang dari 10 Milyar dan Subsatker kurang dari atau sama dengan 5 Tingkat Nasional TA. 2018.
17. Penghargaan Danjen Kopassus saat menjabat Dangrup-1 Kopassus sebagai Kasatker terbaik dalam mengelola anggaran pada kategori Satker dengan alokasi Anggaran Belanja Barang kurang dari 10 Milyar dan Subsatker kurang dari atau sama dengan 5 Tingkat Nasional TA. 2019.
18. Wira Adi Nugraha Dikreg XLVI Sesko TNI TA. 2019.

KEPANGKATAN

1. Letda : 1996.
2. Lettu : 2000.
3. Kapten : 2003.
4. Mayor : 2008.
5. Letkol : 2013.
6. Kolonel : 2017.
7. Brigjen : 2022.